



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Drg. SYAFRUDDIN, M.Km Alias DOKTER UDIN Bin LAM BARALI
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/27 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Keraton Nomor 14 Kelurahan Lipu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dokter

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Nurdin Nazimu, S.H., Dkk, Advokat dan/atau

Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Tri Bintang Utara yang beralamat di Jalan Mayjend S. Parman, Lorong Alapae Nomor 36M, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/B/SK/TBU/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan nomor 112/SK/Pid/2023/PN Rah tanggal 13 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa drg. SYAFRUDDIN, M.KM Alias. Dokter UDIN BIN LAM BARALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan / atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat atau martabat**



seseorang berdasarkan seksualitas dan / atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa drg. SYAFRUDDIN, M.KM Alias. Dokter UDIN BIN LAM BARALI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perintah terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit HP merk Samsung A11 berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah rekaman audio;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang berwarna pink Fanta
- 1 (Satu) Lembar jilbab persegi empat berwarna peach dengan motif kembang dengan kombinasi warna ungu, putih, dan coklat;
- 1 (Satu) Lembar celana Panjang berwarna pink;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drg. SYAFRUDDIN ALIAS DOKTER UDIN BIN LAMBARALI tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Drg. SYAFRUDDIN ALIAS DOKTER UDIN BIN LAMBARALI dari semua tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menolak dakwaan, tuntutan maupun replik dari Jaksa Penuntut Umum dan menerima jawaban serta Duplik Terdakwa untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa drg. SYAFRUDDIN, M.KM Alias. Dokter UDIN BIN LAM BARALI pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar jam 16.30 WITA dan pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Klinik Dokter Gigi Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan / atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat atau martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan / atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat.”*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 15.30 wita korban yakni Saksi Korban mau pergi periksa gigi di klinik Dokter Gigi sesampainya disana, karena klinik terdakwa belum buka jadi saksi menunggu di tempat jual buah di depan klinik Dokter gigi sambil bercerita-cerita dengan Mamanya Nela yang punya jualan buah tersebut, kemudian ketika jam 16.30 wita sudah giliran korban untuk masuk kedalam klinik terdakwa kemudian ketika sudah didalam ruangan klinik korban langsung menyapa terdakwa setelah itu terdakwa bertanya tentang keluhan korban, lalu korban menjawab mau periksa gigi kemudian terdakwa menyuruh korban berbaring di tempat kursi untuk pemeriksasan gigi, setelah korban baring lalu terdakwa langsung memegang perut korban, kemudian terdakwa mulai melakukan pemeriksaan pada gigi korban sambil menjelaskan tentang gigi korban tersebut, setelah itu terdakwa langsung menyentuhkan tangan terdakwa pada payudara korban sebanyak 1 (Satu) Kali melihat kejadian tersebut korban tidak bisa berbuat apa-apa setelah itu terdakwa mulai lagi pemeriksaan pada gigi korban, tidak lama kemudian korban mau buang air ludah pada mulut korban, setelah itu korban langsung berbaring kembali, lalu terdakwa memegang payudara korban sebanyak 1 (Satu) kali, secara spontan korban kaget sambil mendorong tangan terdakwa yang berada di payudara korban, setelah itu terdakwa berkata “besarnya tetemu” mendengar hal tersebut korban langsung gelisah, tidak lama

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mulai lagi pada pemeriksaan gigi korban setelah itu terdakwa menyuruh korban untuk membuang air kumur yang ada di mulut korban lalu terdakwa memegang pantat korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan berkata "jangan terlalu kaku, tidak seperti yang ko bayangkan cabut gigi" melihat kejadian tersebut korban langsung takut dan tangan korban gemetar, kemudian terdakwa melihat tangan korban gemetar langsung memegang tangan korban sambil berkata "dinginnya juga ini tanganmu, ko terlalu takut" setelah itu terdakwa memegang lagi kaki korban sambil berkata "ini kakimu dingin juga, berarti kotakut sekali" setelah selesai pemeriksaan korban dibangunkan dengan cara menarik kedua tangan korban ketika korban membayar korban bertanya kepada terdakwa "kapan lagi Dok saya bisa datang periksa lagi" terdakwa menjawab "besok jam 1 siang".

- Bahwa terdakwa mengulangi perbuatannya kejadian kedua pada Hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 15.30 wita korban datang lagi ke klinik terdakwa bersama-sama dengan Saksi III menurut arahan terdakwa, setelah korban tiba korban menunggu sebentar di ruang tunggu klinik, tidak lama kemudian setelah pasien yang lain keluar dari dalam klinik korban langsung membuka pintu klinik dan langsung masuk kedalam klinik tersebut terdakwa berkata "ko jadi jhe datang hari ini pale" korban menjawab "kan terdakwa yang janji datang besok, jadi saya datang to" setelah itu korban langsung berbaring di tempat pemeriksaan kemudian terdakwa mulai melakukan pemeriksaan terhadap gigi korban, setelah itu korban mau buang air liur yang berada dimulut korban, kemudian ketika korban memperbaiki posisi tempat berbaring korban lalu terdakwa mulai memegang payudara korban sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali dengan spontan korban menghindar sambil berkata "kenapa pegang teteku dok" terdakwa menjawab "eeh tidak tidak" setelah itu terdakwa mulai lagi melakukan perawatan terhadap gigi sampai selesai, setelah itu korban langsung bangun dan menuju tempat pembayaran sambil berkata "berapa dok semuanya" terdakwa menjawab "sebenarnya harganya itu 150 ribu satu gigi berarti 300 ribu, kita bayarmi saja 200 ribu" korban menjawab lagi "oo bgitukah dok" setelah itu korban langsung keluar klinik terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban yakni Saksi Korban mengalami harkat dan martabat sebagai perempuan merasa direndahkan, merasa ketakutan dan trauma.

Perbuatan terdakwa drg. SYAFRUDDIN, M.KM Alias. Dokter UDIN BIN LAM BARALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf a

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan karena masalah pelecehan seksual;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 5 September 2022 pukul 16.00 Wita dan hari Selasa tanggal 6 September 2022 pukul 17.00 Wita di dalam ruang praktek Klinik Terdakwa Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa bentuk pelecehan pada tanggal 5 September 2023 yaitu Terdakwa memegang perut, bokong dan payudara saksi. Sementara pada tanggal 6 September 2023 yaitu Terdakwa memegang payudara saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa satu kantor dengan Terdakwa di Puskesmas sejak tahun 2021, namun saat ini Terdakwa sudah pindah;
- Bahwa saksi berkenalan dengan Terdakwa di Makassar;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan baik sebelumnya maupun saat ini dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara saksi tidak kuat namun ada sedikit tekanan;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara saksi tidak lama, hanya sebentar;
- Bahwa saat kejadian pertama maupun kedua tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa aktivitas dalam ruang praktik Terdakwa tidak bisa terlihat dari luar ruang antrian;
- Bahwa Terdakwa memegang perut, payudara dan bokong saksi dilakukan saat saksi berbaring di kursi praktik dokter gigi;
- Bahwa saksi datang ke tempat praktik Terdakwa sebagai pasien karena memiliki keluhan gigi;
- Bahwa saksi pergi ke tempat kejadian karena kehendak saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Saksi Korban membuat janji dengan Terdakwa untuk melakukan kontrol di klinik Terdakwa. Saat itu Terdakwa mempersilahkan Saksi Korban untuk datang ke klinik. Saksi Korban

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang diantar oleh suami pukul 16.00 Wita namun setelah sampai di klinik suami Saksi Korban pulang. Saat giliran Saksi Korban masuk ke dalam ruang praktek Terdakwa pukul 16.30 Wita, Saksi Korban duduk di kursi pemeriksaan dengan posisi berbaring dan Terdakwa saat itu menyiapkan alat. Setelah itu Terdakwa memegang perut Saksi Korban. Kemudian Terdakwa melakukan tindakan terhadap gigi Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban kembali merasakan Terdakwa memegang payudara Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban berpikir kalau ada yang aneh dengan Terdakwa. Kemudian setelah selesai tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban membuang ludah ke samping dan saat Saksi Korban kembali ke posisi baring, Terdakwa memegang payudara Saksi Korban dan Saksi Korban dengan cepat menahan tangan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban “besarnya tetemu” sambil senyum. Saat itu Saksi Korban sudah merasakan takut dan gemetar. Kemudian Terdakwa melanjutkan kembali tindakan kepada Saksi Korban. Saat Saksi Korban akan membuang ludah, Terdakwa memegang bokong Saksi Korban dan berkata “terlalu takut tidak seperti yang ko bayangkan kalau cabut gigi”. Saksi Korban gemetar dan Terdakwa memegang tangan Saksi Korban sambil berkata “ini dingin karena takut”. Setelah itu Terdakwa memegang kaki Saksi Korban. Setelah selesai Terdakwa menarik tangan Saksi Korban untuk bangun dari kursi pemeriksaan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Korban membayar dan bertanya kepada Terdakwa kapan waktunya Saksi Korban melakukan pemeriksaan kembali kepada Terdakwa. Terdakwa mengatakan besok pukul 13.00 Wita. Kemudian Saksi Korban pulang namun saat itu Saksi Korban tidak pulang ke rumah melainkan Saksi Korban meminta diantar oleh suami untuk pergi ke rumah teman Saksi Korban yang bernama Saksi III. Selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 6 September 2022 Saksi Korban datang kembali ke tempat praktek Terdakwa. Saat itu Saksi Korban datang diantar oleh Saksi III dan Saksi Korban masuk sendiri dalam ruang praktek Terdakwa. Saat Saksi Korban masuk Terdakwa berkata “kita datang ji lagi” kemudian Saksi Korban menjawab “kan kita yang suruh”. Setelah itu Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap gigi Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban duduk kembali di kursi pemeriksaan pasien dengan posisi berbaring dan Terdakwa menyiapkan alat. Saat itu Saksi Korban mengaktifkan *handphone* (HP) untuk merekam suara Terdakwa. Terdakwa mulai melakukan tindakan terhadap gigi Saksi Korban dan pada

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi Korban akan membuang ludah, Terdakwa memegang payudara Saksi Korban. Saksi Korban langsung berkata "jangan pegang teteku dok, dan Terdakwa berkata tidak tidak tidak". Setelah itu Terdakwa berhati-hati dan tidak berani untuk memegang kembali. Setelah selesai pemeriksaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban melakukan pembayaran kemudian pulang dijemput oleh Saksi III;

- Bahwa Terdakwa memegang perut saksi sebentar saja;
- Bahwa saksi datang ke tempat praktik Terdakwa karena sakit gigi dan gigi berlubang;
- Bahwa bagian yang disentuh Terdakwa tidak ada kaitannya dengan keluhan Saksi sebagai pasien;
- Bahwa payudara yang disentuh Terdakwa adalah payudara sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa pegang payudara sekitar 2 detik;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara sambil mencengkram;
- Bahwa saat kejadian Saksi hanya bisa diam dan tidak berkata-kata;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali memegang payudara saksi, namun saksi langsung tahan tangan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perasaan apapun saat Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa saat pemeriksaan sebagai pasien saksi membuang air liur disebelah kiri;
- Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa saat pemeriksaan yaitu gigi saksi di bor, ditambah sementara dan dicabut;
- Bahwa saat kejadian tanggal 5 September 2022, Terdakwa melakukan tindakan cabut gigi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi saat melakukan tindakan medis tersebut, termasuk saat memegang payudara;
- Bahwa saksi rutin meminum obat dari psikiater;
- Bahwa setelah kejadian pertama Terdakwa mengatakan untuk melakukan penambalan ulang karena penambalan yang dilakukan saat ini hanya sementara;
- Bahwa saat Terdakwa memegang payudara, bokong dan perut saksi, Terdakwa masih mengenakan sarung tangan dan saksi pun masih menggunakan baju;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin saat memegang atau menyentuh payudara saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin ataupun permisi setelah memegang atau menyentuh payudara dan bokong saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan sesuatu setelah memegang saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa memegang perut Saksi, melainkan hanya merasakan ada sentuhan atau dipegang diperut;

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kejadian pertama saksi melihat Terdakwa memegang payudara saksi, namun saat kejadian kedua saksi tidak melihat Terdakwa memegang payudara saksi;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan Terdakwa berdiri disebelah kanan saksi;
- Bahwa saat melakukan tindakan medis, saksi melihat Terdakwa hanya menggunakan satu alat dan tidak ada menggunakan dua alat secara bersamaan;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan satu alat dan satu tangan saat melakukan tindakan medis kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menyimpan alat di tempat alat yang berada dibagian depan saksi korban saat diperiksa;
- Bahwa tidak ada alat yang diletakan ditubuh saksi;
- Bahwa saksi keluar dari tempat praktik pukul 17.30 wita;
- Bahwa saat keluar saksi tidak pulang ke rumah melainkan pergi ke rumah Saksi III untuk menceritakan kejadian yang dialami saksi;
- Bahwa saksi menceritakan kepada Saksi III mengenai kejadian diruang praktik Terdakwa dan keinginan saksi untuk pindah kantor;
- Bahwa Saksi III berkata susah juga mau marah karena tidak ada bukti kalau Terdakwa telah memegang payudara, perut dan bokong Saksi Korban;
- Bahwa saksi berada di rumah Saksi III selama satu jam
- Bahwa saat cerita dengan Saksi III, ada orang lain namun orang tersebut tidak mendengar secara pasti apayang diceritakan saksi;
- Bahwa saksi punya niat untuk merekam saat saksi berada di rumah Saksi III;
- Bahwa Saksi III yang menyarankan untuk merekam kejadian;
- Bahwa Saksi III menyuruh agar saksi membawa HP dan merekam saat Terdakwa melakukan pemeriksaan kepada saksi;
- Bahwa saat itu saksi tidak menceritakan kejadian yang dialaminya kepada suami;
- Bahwa saksi pergi ke tempat praktik Terdakwa pada tanggal 6 September 2022 ditemani oleh Saksi III;
- Bahwa saksi mulai merekam saat saksi berada di kursi pemeriksaan;
- Bahwa saat hari kedua, Terdakwa melakukan tindakan medis lalu saat saksi membuang air liur ke sebelah kiri Terdakwa memegang payudara bagian kanan;
- Bahwa kejadian dihari kedua ini lebih keras tekananya;
- Bahwa saat itu saksi berkata "jangan pegang teteku dok" lalu terdakwa berkata "tidak, tidak";
- Bahwa Terdakwa berkata kalau warna baju saksi yang dikenakan saat itu sama dengan warga gelas di ruangan praktek;
- Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain di ruangan itu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa takut, gemetar dan tidak bisa berkata-kata;

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang antar pulang saksi adalah Saksi III;
- Bahwa saksi menceritakan kepada Saksi III tentang kejadian pada tanggal 6 September 2022;
- Bahwa saksi ceritakan didalam mobil kepada Saksi III bahwa Terdakwa memegang payudara dan Saksi merekam pembicaraan Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa saksi dan Saksi III mendengarkan bersama hasil rekaman tersebut di mobil;
- Bahwa Saksi III mengantar saksi ke rumah;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian tersebut kepada suami saksi;
- Bahwa selain suami dan Saksi III, saksi tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa yang saksi ceritakan kepada suami yaitu kejadian tanggal 5 September 2022 dan tanggal 6 September 2022;
- Bahwa saat itu suami saksi langsung pergi ke tempat praktek Terdakwa;
- Bahwa tujuannya suami saksi pergi untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut;
- Bahwa saksi keluar rumah bersama Saksi III;
- Bahwa saksi melapor pada tanggal 6 September 2022;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sering bertemu saat masih satu kantor;
- Bahwa di puskesmas tempat kerja ada 2 (dua) orang dokter gigi, yaitu Terdakwa dan dokter Amel;
- Bahwa di puskesmas hanya bisa cabut gigi, sementara tambal tidak bisa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan perbuatan yang sama kepada Nela;
- Bahwa saksi tahu karena Nela yang cerita kepada saksi;
- Bahwa Nela cerita setelah mengetahui kejadian yang saksi alami;
- Bahwa Nela cerita kalau bokongnya Nela seperti mau dipukul sama Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang dialami saksi banyak orang yang tahu akrena diberitakan;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak masuk kantor selama 2 minggu karena trauma;
- Bahwa saksi tidak menginginkan pemberian restitusi;
- Bahwa saksi datang kembali ketempat praktek Terdakwa untuk mencari bukti atas tindakan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak cerita ke suami karena takut suami marah;
- Bahwa barang bukti baju adalah pakaian yang digunakan saksi saat kejadian dihari kedua;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa pegangan Terdakwa tidak meninggalkan bekas;
- Bahwa transkrip pembicaraan yang ada diberkas diambil dari rekaman suara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti hp berisi rekaman suara adalah milik saksi;

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian pertama, diluar banyak orang antri;
- Bahwa saat mengalami kejadian saksi tidak berteriak karena shock;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi merasa tidak nyaman melihat Terdakwa;
- Bahwa saat ini Terdakwa bertugas di Puskesmas Waodeburi;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian saksi pernah mendapatkan pemeriksaan dari dokter jiwa;
- Bahwa saksi pernah datang ke psikolog didampingi PPA;
- Bahwa selain trauma, akibat kejadian tersebut asam lambung saksi jadi naik;
- Bahwa tidak ada kerugian materil yang dialami saksi;
- Bahwa saksi rutin mengkonsumsi obat dari psikiater;
- Bahwa tidak pernah ada mediasi antara Terdakwa dan Saksi, hanya penyidik pernah menawarkan untuk mediasi;
- Bahwa tidak pernah ada pertemuan dengan Terdakwa ataupun keluarganya secara pribadi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang masuk dalam ruangan praktek Terdakwa saat korban diperiksa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kia;
- Bahwa saksi tidak memaafkan karena selama selama 1 (satu) tahun ini Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi merasakan ada tekanan saat Terdakwa memegang payudara dan bokong saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi memakai jilbab yang bagian ujungnya ada dibagian depan;
- Bahwa tidak ada ancaman kekerasan dari Terdakwa saat melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa seharusnya cepat akrab dan mudah bergaul;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kehidupan seksualitas Terdakwa;
- Bahwa saksi merekam dengan tujuan untuk mengungkap perlakuan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa harapan saksi Terdakwa mendapatkan hukuman yang adil;
- Bahwa saksi datang ke tempat praktek Terdakwa awalnya untuk memeriksa gigi saksi;
- Bahwa saat itu gigi saksi dicabut dan dilakukan tindakan bius;
- Bahwa saksi tidak pergi memeriksakan ke puskesmas tempat saksi bekerja karena disana tidak dapat melakukan perawatan gigi;
- Bahwa di puskesmas bisa cabut gigi namun tidak ditanggung BPJS;
- Bahwa saksi masuk ke tempat praktek Terdakwa dari pintu depan;
- Bahwa saat itu tempat praktek Terdakwa dalam keadaan pintu tertutup;
- Bahwa ukuran tempat praktek Terdakwa sekitar 3x3 meter;
- Bahwa saat itu ada pasien lain mengantri dibagian teras depan pintu masuk dan bagian teras samping;
- Bahwa jarak pintu ke teras yaitu 1 meter;
- Bahwa dalam ruangan tersebut terdapat jendela kaca;
- Bahwa jika didalam ruang ada yang berteriak maka terdengar dari luar;

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada anak kecil lalu lalang ditempat praktek Terdakwa saat saksi diperiksa;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan saksi tidak berbincang dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan saksi tidak sempat duduk dulu dihadapan Terdakwa;
- Bahwa saat diperiksa saksi baring di kursi pemeriksaan tanpa di perintah;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan tangan sebelah mana untuk melakukan pemeriksaan kepada saksi;
- Bahwa hal pertama yang dilakukan Terdakwa saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi yaitu memegang perut saksi;
- Bahwa saat memegang perut saksi, Terdakwa sedang bor gigi saksi;
- Bahwa Terdakwa memegang bokong saksi saat saksi buang air liur;
- Bahwa saksi yakin tangan Terdakwa yang pegang bokong saksi;
- Bahwa saksi tidak berteriak saat itu karena tidak kepikiran;
- Bahwa reaksi saksi saat Terdakwa pegang payudara saksi yaitu mendorong tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi merasakan tangan Terdakwa memegang payudara saksi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sarung tangan saat memegang payudara saksi;
- Bahwa saksi hanya mengikuti perlakuan Terdakwa saat Terdakwa pegang tangan saksi dengan dua tangan;
- Bahwa Terdakwa dalam posisi jongkok saat pegang tangan saksi;
- Bahwa Terdakwa memegang bagian betis sampai dengan telapak kaki saksi;
- Bahwa kejadian kedua setelah periksa saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi melapor polisi malam itu juga sekitar pukul 19.00 wita;
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi pernah berobat ke dokter lain kaitannya masalah lambung;
- Bahwa saksi pernah datang ke psikiater;
- Bahwa saat kejadian saksi masih dalam pengobatan di psikiater;
- Bahwa saksi konsul ke psikiater karena merasa takut berlebih dan tidak bisa tidur;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi masih konsumsi obat dari psikiater;
- Bahwa saksi minum obat dari psikiater sudah sejak 6 bulan;
- Bahwa dosisi yang diminum saat ini $\frac{1}{4}$ bagian dari dosisi yang diberikan;
- Bahwa pernah ada upaya mediasi namun Terdakwa tidak mengaku melakukan perbuatannya;
- Bahwa polisi yang usulkan mediasi;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa sekalipun Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa saksi kenal penyidik Endra Triatmanto dan tidak ada hubungan keluarga denganya;
- Bahwa tidak ada penyidik atau keluarga korban yang meminta peohala (ganti kerugian secara adat suku Tolaki);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nurdian Rianse;

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat:

- Tidak benar Terdakwa memegang payudara, perut dan bokong Saksi Korban karena saat itu Terdakwa menggunakan pakaian APD dan menggunakan *handscoon* 2 (dua) lapis sehingga jari tangan Terdakwa susah untuk digerakkan;
- Tidak benar Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Korban di Makassar;
- Tidak benar Terdakwa memiliki klinik kecuali tempat praktek mandiri;
- Kegiatan yang terjadi dalam ruangan praktek Terdakwa bisa dilihat dari luar melalui jendela;
- Ada orang lain berumur 14 (empat belas) tahun didalam ruangan praktek saat Saksi Korban mendapatkan tindakan dari Terdakwa;
- Ada tawaran untuk peohala dari Saksi Korban;
- Terdakwa tidak mengatakan “besarnya tetemu” kepada Saksi Korban;
- Terdakwa tidak pernah berkata “dinginya tanganmu” kepada Saksi Korban”;
- Tidak benar Terdakwa memegang bokong, payudara dan perut Saksi Korban;

2. Saksi I, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan karena ada masalah pelecehan;
- Bahwa yang jadi korban adalah istri saksi bernama Saksi Korban, sementara pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi dan korban adalah suami istri sejak tahun 2016;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 September 2022 pukul 16.00 Wita dan hari Selasa tanggal 6 September 2022 pukul 17.00 Wita di dalam ruang praktek Klinik Terdakwa Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat kejadian, melainkan tahu karena diceritakan korban;
- Bahwa korban cerita kepada saksi pada tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 18.00 wita di rumah saksi yang berada di Ereke;
- Bahwa bentuk pelecehan yang dialami korban menurut cerita korban yaitu Terdakwa memegang payudara, bokong dan kaki korban;
- Bahwa kronologisnya yaitu awalnya pada tanggal 5 September 2022 Korban meminta antar kepada Saksi untuk pergi ke klinik Terdakwa. Setelah sampai di Klinik Korban melihat banyak orang yang antri sehingga

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mampir ke penjual buah untuk men cas HP. Saat giliran Korban masuk ke dalam ruangan praktek Terdakwa, Korban langsung berbaring di kursi pemeriksaan pasien. Kemudian Terdakwa melakukan tindakan kepada Korban dan pada saat Korban akan membuang ludah Terdakwa memegang payudara Korban. Setelah itu Terdakwa juga memegang bokong Korban dan memegang kaki Korban sambil berkata “jangan takut, kenapa takut”. Setelah selesai melakukan melakukan tindakan kepada Korban pulang. Saksi yang menjemput Korban dan mengantarkan Korban ke rumah temanya yang bernama Saksi III. Keesokan harinya tanggal 6 September 2022 Korban pergi kembali ke klinik Terdakwa. Korban pergi diantar oleh Saksi III. Saat melakukan pemeriksaan kepada Korban, Terdakwa kembali memegang payudara Korban. Setelah selesai Terdakwa melakukan tindakan, Korban pulang dijemput oleh Saksi III. Kemudian saat di rumah Korban menceritakan kepada Saksi kalau Terdakwa telah melakukan pelecehan;

- Bahwa korban ke klinik Terdakwa untuk konsultasi masalah gigi korban yang sakit;
- Bahwa saksi tidak antar korban ke klinik pada tanggal 6 September 2022 karena korban sudah minta antar kepada Saksi III;
- Bahwa korban pergi ke klinik tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 14.00 wita;
- Bahwa korban bercerita kalau dilecehkan dan Korban mempunyai rekaman pembicaraan Terdakwa di HP milik Korban;
- Bahwa saksi dengar isi rekaman tersebut yang isinya korban berkata “dok kenapa pegang payudara saya dan Terdakwa berkata tidak tidak”;
- Bahwa setelah mengetahui dan mendengar hal itu saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk konfirmasi cerita tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan dia tidak melakukan hal itu;
- Bahwa selanjutnya saksi mengajak korban ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa menurut korban, Terdakwa memegang payudara, bokong dan kaki menggunakan tangan;
- Bahwa korban bercerita jika Terdakwa memegang dengan tangannya dan ada tekanan;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2022 Terdakwa memegang payudara korban 1 kali;
- Bahwa ada bahasa yang dikeluarkan Terdakwa saat memegang payudara korban yaitu “kenapa besar tetemu”;
- Bahwa reaksi korban saat itu berkata “kenapa pegang teteku”;
- Bahwa korban pergi kembali ke klinik Terdakwa meskipun sudah dipegang-pegang karena Terdakwa menyarankan untuk datang kembali;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 September gigi korban dicabut dan tanggal 6 september Terdakwa melakukan penambalan terhadap gigi korban;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Makassar;
- Bahwa saksi kenal dari teman saksi yang ada di Makassar;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sebagai dokter gigi di Ereke sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi tahu korban dan Terdakwa sama-sama tugas di puskesmas yang sama;
- Bahwa korban dan Terdakwa tidak satu ruangan kerja;
- Bahwa tidak ada hubungan khusus antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa setelah kejadian korban takut dan tidak bisa bicara karena shock;
- Bahwa korban merasa terbebani masalah ini karena belum selesai;
- Bahwa setelah kejadian interaksi korban dengan lingkungan menjadi berkurang;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana interaksi korban dengan teman kantor setelah kejadian ini;
- Bahwa setelah kejadian korban tidak masuk kantor selama 2 minggu;
- Bahwa setelah kejadian korban masih konsumsi obat asam lambung;
- Bahwa korban mendapatkan obat asam lambung dari dokter spesialis jiwa di kendari;
- Bahwa tidak ada bekas tanda pegangan di tubuh korban setelah kejadian;
- Bahwa pernah mencoba membicarakan masalah ini ke adat namun belum ada tanggapan untuk kelanjutannya;
- Bahwa tidak ada pertemuan saksi atau keluarga saksi dengan terdakwa untuk membicarakan masalah ini secara adat;
- Bahwa keluarga terdakwa tidak pernah datang kepada saksi atau korban untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa saksi kenal adi, dia pernah menyampaikan kepada saksi untuk menyelesaikan masalah ini secara adat;
- Bahwa tanggapan saksi saat itu Saksi menyampaikan seharusnya Terdakwa yang datang menyapaikan langsung kepada Saksi dan Korban;
- Bahwa inisiatif adi sendiri menyampaikan untuk menyelesaikan masalah ini secara adat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah adi menyampaikan hal itu juga kepada Terdakwa;
- Bahwa harapan saksi terdakwa diproses dan menjalani hukuman;
- Bahwa di ruang praktek terdakwa ada jendela;
- Bahwa orang diluar tempat praktek tidak bisa melihat aktivitas didalam ruang praktek terdakwa;
- Bahwa dilokasi saat itu hanya Terdakwa;
- Bahwa saat saksi datang terdakwa tidak gunakan APD;
- Bahwa saat saksi datang terdakwa menggunakan masker;
- Bahwa saat saksi datang tidak tahu apa terdakwa gunakan handscoon;
- Bahwa saksi tidak ikut mengantar korban ke psikolog;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat datang saksi tidak lihat anak kecil di tempat praktek terdakwa;
 - Bahwa saksi datang ke klinik terdakwa bersama 2 orang teman salah satunya Adi;
 - Bahwa yang masuk ke dalam ruang Terdakwa adalah saksi dan adi;
 - Bahwa saksi tahu korban datang ke psikiater;
 - Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya saat saksi datang ke tempat praktek Terdakwa;
 - Bahwa akibat kejadian korban merasa malu keluar rumah;
 - Bahwa saksi percaya tentang perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada Korban;
 - Bahwa saksi mendengar rekaman suara dari HP Korban;
 - Bahwa tidak ada percakapan saat saksi jemput korban dan antar ke rumah Saksi III;
 - Bahwa saat itu korban hanya diam;
 - Bahwa saksi tidak menanyakan perubahan sikap dari korban;
 - Bahwa korban hari itu kembali ke rumah pukul 21.00 wita;
 - Bahwa korban pergi ke klinik Terdakwa pada tanggal 6 September 2022 jam 14.00 wita;
 - Bahwa saksi bertukar pikiran tentang masalah ini dengan lembaga adat;
 - Bahwa menurut pendapat lembaga ada perlu ada peohala dari terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak berniat menyelesaikan masalah ini secara adat;
 - Bahwa saksi bertemu dengan lembaga ada hanya untuk berdiskusi saja;
 - Bahwa saksi memukul pintu dan menendang kursi di klinik Terdakwa;
 - Bahwa saksi pergi sendiri ke polisi untuk melapor kemudian korban menyusul;
 - Bahwa penyidik pernah meminta saksi untuk melakukan mediasi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan seluruh keterangan saksi;
3. Saksi II, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan terkait kasus pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban;
 - Bahwa saksi tidak melihat saat kejadian namun saksi dihari yang sama berada di klinik Terdakwa untuk cabut gigi;
 - Bahwa saat itu waktu dan tanggal lupa namun sekitar tahun 2022;
 - Bahwa sebelum masuk ke ruang praktek harus antri berdasarkan orang yang lebih dulu datang tanpa perlu buat janji;
 - Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan tindakan berupa cabut gigi, saksi langsung pulang. Namun saat itu saksi kembali lagi karena HP tertinggal di tempat praktek Terdakwa;

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi kembali ke ruang praktek untuk ambil HP, saksi mengetuk pintu terlebih dahulu dan Terdakwa saat itu mempersilahkan saksi masuk;
- Bahwa saat saksi masuk, saksi sampaikan jika tertinggal HP dan Terdakwa menyuruh saksi untuk mencari sendiri dalam ruangan praktek;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa sedang menangani pasien, namun saksi tidak mengetahui pasien yang ditangani Terdakwa karena tidak melihat wajahnya sehingga tidak tahu jenis kelamin pasien;
- Bahwa saat saksi masuk kembali ke ruang praktek Terdakwa, saksi tidak melihat ada orang lain selain Terdakwa dan pasien;
- Bahwa saat saksi dilakukan pemeriksaan dan tindakan, ada 2 anak laki-laki usia sekitar 7-8 tahun masuk keruang praktek Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa akan membawakan makanan;
- Bahwa saksi berada di ruangan praktek Terdakwa untuk mengambil HP kurang lebih selama 30 detik;
- Bahwa saksi berada di tempat praktek Terdakwa untuk antri sejak pukul 14.00 wita dan saat itu sudah ada beberapa pasien lain yang antri;
- Bahwa saksi mendapat giliran masuk untuk diperiksa sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa saksi lupa jam berapa saksi selesai melakukan pemeriksaan dan keluar dari tempat praktek Terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto korban saksi tidak kenal dengan korban namun pernah melihat wajah tersebut;
- Bahwa saksi kurang mengetahui secara pasti, namun seingat saksi ada orang dengan ciri-ciri seperti foto tersebut yang ikut antri ditempat praktek Terdakwa saat saksi mengganti untuk berobat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kegiatan didalam ruangan praktek Terdakwa dapat dilihat dari luar;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saat saksi datang ke tempat praktek Terdakwa masih status covid atau tidak;
- Bahwa seingat saksi saat saksi diperiksa Terdakwa menggunakan baju biasa, tidak pakai APD dan memakai sarung tangan, namun lupa menggunakan masker atau tidak;
- Bahwa kurang lebih 15 menit saksi keluar dari ruang praktek kemudian kembali lagi untuk ambil HP;
- Bahwa saksi berada di ruang praktek untuk dilakukan pemeriksaan dan tindakan medis berupa cabut gigi kurang lebih 30 menit;
- Bahwa saksi tidak lihat secara langsung saat Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Terdakwa. Saksi tahu dari penyidik saat saksi diperiksa;
- Bahwa saksi diperiksa kurang lebih satu bulan sejak saksi datang ke tempat praktek Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah mendengar Terdakwa melakukan perbuatan cabul sebelumnya;
- Bahwa saat saksi ambil HP, Terdakwa hanya menanggapi sesaat dan melanjutkan pemeriksaan kepada pasien;
- Bahwa saat itu saksi menemukan HP saksi diatas galon dalam ruang praktek terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa bekerja di Puskesmas;
- Bahwa saksi tidak tahu praktek dokter gigi lain di Kulisusu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Korban namun pernah melihat wajahnya;
- Bahwa saksi tidak bisa pastikan apakah pasien yang diperiksa Terdakwa saat saksi datang ambil HP adalah Korban;
- Bahwa saat saksi diperiksa dan dilakukan tindakan, tidak ada asisten yang dampingi Terdakwa di ruang praktek;
- Bahwa saat tiba untuk pemeriksaan, saksi langsung masuk dan duduk di kursi pasien karena Terdakwa sudah mengetahui kalau saat itu saksi akan mencabut gigi;
- Bahwa pintu ruangan tertutup namun tidak dikunci;
- Bahwa selama pemeriksaan dan tindakan terhadap saksi, Terdakwa melakukan percakapan dan meminta izin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 2 tangannya memegang alat berupa kaca dan tang cabut gigi saat memeriksa dan melakukan tindakan terhadap saksi;
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa berada disamping kanan saksi dengan jarak yang tidak jauh, sementara gelas untuk berkumur terletak disebelah kiri;
- Bahwa saat saksi ambil HP, saksi tidak melihat 2 orang anak kecil di tempat praktek Terdakwa yang sebelumnya datang saat saksi diperiksa;
- Bahwa saksi lupa pakaian yang digunakan Terdakwa saat saksi datang periksa dan ambil HP;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa orang baik dan seluruh keluarga berobat kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kehidupan seksualitas Terdakwa;
- Bahwa tarif Terdakwa yaitu Rp50.000,00 hingga Rp100.000,00;
- Bahwa saksi bukan orang yang pertama dan terakhir ketika datang periksa;
- Bahwa seelum dilakukan tindakan cabut gigi, saksi dibius dan saat itu tidak ada orang lain masuk;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 2 alat saat memeriksa saksi;
- Bahwa saat membuang air liur ke samping kiri, bokong saksi sedikit terangkat;
- Bahwa saat saksi diruang praktek, saksi dapat mendengar suara dari luar, begitupun sebaliknya;
- Bahwa saksi baru saat itu bertemu dengan orang yang ada di foto di tempat praktek Terdakwa;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu baju yang digunakan pasien yang sedang diperiksa Terdakwa ketika saksi sedang ambil hp;
- Bahwa saat diperiksa penyidik saksi menyatakan tidak memenuhi syarat sebagai saksi namun penyidik mengatakan dihari itu saksi juga melakukan pemeriksaan gigi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa saat memeriksa saksi menggunakan APD (masker, kaus tangan dan tutup kepala);

4. Saksi III, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa korban pernah datang ke rumah sakit dan cerita Jika ia dipegang payudaranya;
- Bahwa korban datang ke rumah saksi Menjelang magrib;
- Bahwa korban datang sendiri dan saat menemui saksi korban menangis sambil cerita hal tersebut;
- Bahwa saat di rumah hanya ada saksi saja;
- Bahwa korban datang dalam kondisi emosi dan menangis lalu cerita terdakwa memegang payudara korban;
- Bawa kejadiannya di klinik terdakwa yang terletak di Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadiannya dua kali pada Tahun 2022 di klinik terdakwa;
- Bahwa korban cerita katanya dipegang payudara dan pantatnya dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan;
- Bahwa setelah cerita korban bilang mau pergi ke rumah terdakwa, namun saksi sampaikan kalau mau ke sana harus ada bukti, lalu korban bertanya bukti bagaimana? saksi bilang seperti rekaman CCTV. Setelah itu korban minta tolong untuk diantar pulang ke rumahnya. Saat di jalan korban bilang mau pergi lagi besok hari dan saat itu saksi diam saja. Kemudian besoknya korban minta dijemput lalu saksi jemput dan jalan untuk minta antar ke klinik terdakwa saat itu jam 16.00 Wita;
- Bawa saksi antar korban ke klinik terdakwa katanya mau periksa gigi korban;
- Bahwa saksi tidak ikut masuk saksi hanya menunggu di karena korban minta saksi untuk menunggu;
- Bahwa saksi menunggu sekitar 30 menit;
- Setelah korban keluar, korban bilang saya di begitu kan lagi. Setelah itu korban minta diantar ke Puskesmas. Setelah di Puskesmas korban Minta antar pulang ke rumah korban, sampai di rumah korban cerita ke suami korban. Saat itu saksi mau pulang, namun korban melarang. Setelah itu korban Minta antar makan bakso, lalu saksi mengantarkan korban untuk

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan bakso. Saat makan bakso korban ditelepon suaminya, katanya mau pergi ke Polres untuk melapor;

- Bahwa saat makan bakso saksi tidak tahu posisi suami korban di mana;
- Bahwa saksi yang antar korban ke Polres, saat sampai Polres korban

bertemu dengan suaminya, setelah itu saksi pulang ke rumah;

- Bahwa ketika korban cerita kepada suaminya, saksi tidak mendengar korban kasih putar suara rekaman;

- Bahwa sepengetahuan saksi isi rekamannya adalah Kenapa pegang tetekku lalu terdakwa bilang tidak tidak;
- Bahwa rekaman tersebut saksi dengan di dalam mobil saat antar korban

pulang;

- Bahwa rekaman tersebut berbentuk suara dan saksi tidak tahu berapa lama;

- Bahwa selain payudara dan pantat korban juga dipegang perutnya;

- Bahwa korban berprofesi sebagai Tenaga Kesehatan sementara terdakwa sebagai dokter gigi;

- Bawa korban dan terdakwa satu kantor tapi beda ruangan;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan khusus atau tidak antara korban dan terdakwa;

- Bahwa interaksi korban dengan terdakwa biasa saja begitupun sebaliknya;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak pernah main pegang-pegang;

- Bawa saksi lebih dulu kerja di Puskesmas daripada terdakwa dan korban;

- Bawa saksi di Puskesmas sebagai perawat tapi saksi di bagian rekam medik atau pendaftaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi di Puskesmas bisa cabut gigi namun jika ingin tambal gigi harus ke klinik;

- Bahwa jam operasional Puskesmas buka dari jam 08.00 Wita sampai dengan jam 12.00 wita;

- Bahwa korban mau ke klinik terdakwa katanya mau berobat gigi karena sakit;

- Bahwa saat kejadian kedua saksi dan korban posisinya piket dan saat pergi pertama korban tidak dalam posisi piket;

- Bawa jadwal piket saksi dan korban selalu bersamaan;

- Bawa sepengetahuan saksi terdapat tidak pernah berbuat perbuatan tercela;

- Bahwa saksi pernah melakukan perawatan tambal gigi dengan terdakwa karena terdakwa bagus cara berobatnya;

- Bawa pakaian yang korban gunakan saat itu berwarna orange;

- Bahwa saksi Tidak mengenali Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa korban sendiri yang inisiatif untuk merekam, saksi hanya bilang ke korban Kalau tidak ada bukti jangan sampai dituntut balik;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang kedua korban minta jemput sekitar jam 16.00

Wita, setelah itu korban minta singgah dulu ke klinik;

- Bahwa di jalan korban tidak cerita mau ngapain ke klinik;
- Bahwa saksi tidak lihat aktivitas di dalam klinik;
- Bahwa saat itu saksi menunggu di dalam mobil; Bahwa saat keluar dari

klinik korban cerita katanya dipegang payudaranya oleh terdakwa;

- Bahwa saat itu korban cerita sambil menangis; bahwa setelah kejadian korban tidak masuk kantor selama kurang lebih satu Minggu;

- Bawa saat saksi antar pulang korban tidak bilang kalau besok mau datang kontrol kembali;

- Bahwa jika saksi jadi korban saksi tidak mau kembali kontrol di klinik terdakwa;

- Bahwa di hari kedua itu betul untuk kontrol lagi;

- Bahwa korban tidak bilang ke saksi mau rekam dan mencari bukti;

- Bahwa saksi mau mengantarkan korban karena saksi dan korban satu piket

dan saksi biasa singgahi korban;

- Bahwa menurut korban tidak ada hal yang hal lain yang dilakukan oleh terdakwa selain pegang-pegang;

- Bahwa kejadian pertama korban cerita dipegang payudara dan dipukul pantatnya oleh terdakwa. Sedangkan kejadian kedua korban hanya kasih dengar saksi rekaman;

- Bahwa setelah kejadian korban tidak pernah cerita mau lakukan apa terhadap terdakwa;

- Bahwa selain saksi dan suami korban Tidak ada orang lain yang tahu Kejadian ini. Tetapi tidak tahu jika korban cerita ke orang lain karena saksi tidak pernah cerita hal tersebut ke orang lain;

- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut banyak yang tahu karena masuk di media;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang antar korban saat korban datang ke rumah sakit;

- Bahwa saksi antar pulang korban karena korban minta tolong untuk diantar pulang;

- Bahwa saksi pernah mendengar rekaman yang direkam oleh terdakwa;

- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang kehidupan seksualitas terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa baik dan tidak genit;

- Bawa saksi pernah datang ke klinik terdakwa dan saat itu tidak ada asisten;

- Bahwa Kalimat pertama kali yang diucapkan korban saat keluar dari klinik yaitu saya dilecehkan lagi;

- Bahwa reaksi-reaksi saat itu saksi hanya lihat muka korban karena saat itu saksi bingung;

- Bahwa Belum lama ini korban masuk kantor kembali bahwa isi rekaman yang diperdengarkan di persidangan sama dengan isi rekaman yang saya dengar dari korban;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Puskesmas kurang lebih 11 tahun; bahwa menurut terdakwa dia pindahan dari rumah sakit;
- Bahwa korban pernah cerita Jika ia sakit lambung tetapi korban tidak pernah bilang kalau pernah konsul ke dokter jiwa;
- Bahwa saksi pernah menemani korban periksa di dokter junda dan hasil pemeriksaannya korban ada penyakit lambung;
- Bahwa saksi menjemput korban karena memang biasa menjemput karena searah;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak pernah jemput korban;
- Bahwa saat di klinik ada orang yang mengantri;
- Bahwa saat keluar mobil, korban bilang tunggu di sini saya mau masuk sebentar;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa korban tidak menunggu antrian di dalam mobil;
- Bahwa korban cerita setelah masuk ke dalam mobil saat kejadian kedua;
- Bahwa bukti yang saksi maksud yaitu bukti tempat atau bukti terdakwa melakukan pelecehan;
- Bahwa korban sempat bilang mau pergi mengamuk tapi tidak jadi pergi karena masih syok;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban merasa direndahkan martabatnya berdasarkan yang saksi liat;
- Bahwa saksi tidak tahu laporan yang dibuat korban tertulis atau lisan;
- Bahwa setelah saksi antar korban ke Polres, saksi langsung pulang;
- Bahwa sampai saat di Polres korban bertemu dengan suaminya setelah itu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara korban dan terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagian payudara mana yang dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pantat korban dipukul;
- Bahwa saksi tidak pernah menyarankan korban untuk merekam;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan korban pergi ke klinik saat kejadian kedua;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau korban mau merekam saat kejadian kedua;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang antar korban ke rumah sakit pada saat kejadian pertama;
- Bahwa saksi tidak tahu jarak dari klinik dengan rumah korban, sekitar 20 menit;
- Bahwa jarak dari rumah saksi ke rumah korban sekitar 10 menit;
- Bahwa saat kejadian korban tidak teriak;
- Bahwa saat di rumah korban saksi sempat bertemu dengan suami korban;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan seluruh keterangan saksi;

5. Saksi IV, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi pernah jadi pasien terdakwa di klinik yang didepan lapangan tenis Buton Utara;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu apa masih praktek disitu atau tidak;
- Bahwa saksi pernah datang ke klinik terdakwa untuk pasang gigi;
- Bahwa saat saksi datang tersebut, saksi pernah diraba-raba payudaranya oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi langsung tanya kepada terdakwa "tidak ada istrinya kita kah?" dan dijawab oleh Terdakwa "ada di Kendari" dan setelah itu saksi langsung bayar dan keluar;
- Bahwa saksi diraba saat sedang pasang gigi;
- Bahwa saksi lupa kejadian pelecehan tersebut;
- Bahwa saat itu kejadiannya malam hari;
- Bahwa saksi saat datang ke klinik saat itu ikut mengganti juga;
- Bahwa saat saksi bayar dan keluar saat itu masih banyak orang mengantri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masih ada dokter gigi lain selain terdakwa di Kecamatan Kulisusu atau tidak;
- Bahwa saat itu saksi bayar sebesar Rp150.000,00;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak lapor polisi;
- Bahwa saat kejadian itu tidak ada asisten terdakwa;
- Bahwa saksi datang dua kali. Antara pertama dan kedua berselang 3 hari;
- Bahwa datang kedua kalinya ke klinik terdakwa atas permintaan terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa bilang ke saksi 3 hari lagi datang untuk dipasang gigi;
- Bahwa saksi datang pasang gigi atas kemauan pribadi;
- Bahwa saksi datang ke klinik terdakwa karena saran dari orang-orang;
- Bahwa kejadian pelecehan tersebut saksi ceritakan kepada suami saksi;
- Bahwa saat itu reaksi suami hanya memberikan pendapat susah jika ingin dilaporkan karena tidak ada saksi;
- Bahwa kejadian pelecehan tersebut saksi ceritakan juga ke Saksi III;
- Bahwa saksi ceritakan karena saksi sudah kerja lama dengan Saksi III;
- Bahwa saksi cerita saat cabut gigi saksi terdakwa meraba-raba saksi juga;
- Bahwa saksi lupa kapan cerita kejadian tersebut kepada Saksi III;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa lagi yang jadi korban selain saksi;
- Bahwa saksi sidang karena katanya korban juga dipegang oleh Terdakwa;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu korban juga dipegang dari suami korban saat datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi lupa kapan suami korban datang ke rumah saksi;
- Bahwa suami korban datang dan suami korban tanya apakah betul saksi juga habis dipegang-pegang oleh Terdakwa dan tanya kapan kejadian tersebut, namun saksi jawab sudah lama dan saksi bilang dulu pernah cerita ke Saksi III;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena suami korban dapat cerita dari Saksi III;
- Bahwa Saksi III dan korban saling berteman;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nurlin;
- Bahwa bayar Rp150.000,00 itu total yaitu dihari pertama Rp50.000,00, datang kedua Rp100.000,00;
- Bahwa setelah kejadian korban tidak pernah meminta maaf kepada saksi atau membayar uang ganti rugi;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa di Polres;
- Bahwa saksi dihadirkan sebab korban dilecehkan;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya jika korban dilecehkan;
- Bahwa saksi cerita ke Saksi III saat itu belum tahu jika korban juga dilecehkan;
- Bahwa pelecehan yang terjadi kepada saksi sekitar tahun 2019 namun tanggal saksi lupa;
- Bahwa saksi dilecehkan berupa saat lagi pasang gigi terdakwa merabab payudara saksi;
- Bahwa saat kejadian sedang ada Covid dan saksi tahu jika ada larangan untuk pergi;
- Bahwa saat saksi datang terdakwa mengenakan masker dan sarung tangan;
- Bahwa saat saksi dicabut gigi terdakwa memberi bius dengan cara disuntik dan saat itu saksi rasakan mulut keram;
- Bahwa saksi merasakan keram sekitar 20 menit;
- Bahwa saat saksi cabut gigi terdakwa menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa ada pembatas kursi disebelah kanan pada kursi gigi milik terdakwa, namun disebelah kiri tidak ada;
- Bahwa saksi kerja dengan Saksi III sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi dipanggil di Polres Buton Utara;
- Bahwa saksi dipanggil polisi untuk menerangkan kasus yang dialami korban selain itu juga saksi menjelaskan kejadian yang dialami saksi pada tahun 2019;
- Bahwa saat itu saksi memberikan keterangan tidak ada yang mengarahkan dari siapapun;
- Bahwa saksi diminta tolong untuk menjadi saksi oleh suami korban;
- Bahwa saat itu suami korban minta saksi untuk bersedia menjadi saksi dan saksi bilang saksi siap menjadi saksi;
- Bahwa saat kejadian pelecehan yang dialami saksi, saksi datang sekitar pukul 21.00 wita;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan pelecehan berupa memegang payudara, bookong dan perut terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban karena sama-sama bekerja di Puskesmas Kulisusu pada tahun 2022;
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan 2015 Terdakwa sebagai PTT di Kementerian Kesehatan dan ditempatkan di Puskesmas Kulisusu;
- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan 2022 Terdakwa bekerja di Puskesmas Kulisusu, Puskesmas Waodeburi dan RSUD Buton Utara secara bersamaan karena saat itu di Puskesmas Kulisusu dan RSUD tidak ada dokter gigi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Puskesmas Kulisusu sejak awal tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tahu dituduh melakukan pelecehan sejak Terdakwa dilaporkan di Polisi oleh Korban;
- Bahwa menurut laporan Korban kejadiannya sekitar bulan September 2022 di tempat praktek Terdakwa yang terletak di Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berinteraksi dengan Korban di kantor;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Korban bekerja dibagian rekam medik;
- Bahwa puskesmas buka pukul 09.00 wita sampai pukul 12.00 wita. Sementara jadwal praktek terdakwa dari pukul 13.00 wita sampai pukul 18.00 wita;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Korban di tempat praktek Terdakwa sebanyak 2 kali sebagai pasien;
- Bahwa Korban datang pertama pada hari Senin tanggal 5 September 2023 pukul 16.00 wita. Kedua pada hari Selasa tanggal 6 September 2023 pukul 17.00 wita;
- Bahwa selain waktu tersebut, Korban tidak pernah datang ke tempat praktek Terdakwa;
- Bahwa pada hari pertama Korban datang mengeluh sering sakit gigi, lalu dilakukan pencabutan gigi dibelakang;
- Bahwa sebelum melakukan pencabutan gigi, Terdakwa membersihkan lubang gigi, setelah itu melakukan pencabutan;
- Bahwa pada hari kedua korban datang dengan keluhan ingin menambal gigi yang berlubang;
- Bahwa saat hari pertama dan kedua Korban datang sendiri;
- Bahwa pada hari pertama terdakwa sarankan agar Korban datang kembali setelah 3 hari;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban masuk ke tempat praktek sesuai antrian;
- Bahwa pelayanan yang diberikan Terdakwa kepada Korban yaitu setelah korban masuk terlebih dahulu konsultasi di meja, lalu dipersilahkan duduk di kursi dental;
- Bahwa posisi korban sedikit berbaring saat duduk di kursi dental;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terdapat jarak antar Korban dan Terdakwa dan ada pembatas tangan kursi;
- Bahwa Terdakwa menyimpan alat pemeriksaan di Meja Unit yang berada di samping kanan Terdakwa dan menyatu dengan kursi dental;
- Bahwa alat buang air liur berada disebelah kiri korban;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kedua tangannya, yaitu tangan kiri memegang kaca meler dan tangan kanan pegang bordan saat cabut gigi dengan tang;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan dan tindakan terdakwa meminta izin kepada korban;
- Bahwa saat dicabut, terdakwa memberi obat bius kepada korban, setelah obat bius bereaksi gigi korban dicabut lalu diobservasi dulu ada pendarahan atau tidak, lalu lanjut ke meja konsul untuk memberikan saran dan resep, setelah itu korban byar dan apabila ada keluhan datang kembali;
- Bahwa setelah dilakukan tambal gigi, pasien boleh datang 3 hari kemudian;
- Bahwa pad ahari pertama Terdakw amelakukan tindakan kurang lebih selama 15 menit. Dihari kedua selama kurang lebih 10 menit
- Bahwa terdakwa tidak memiliki asisten, namun ada Anak Saksi yang bantu-bantu dalam ruangan sejak bulan September 2022;
- Bahwa saat korban 2 kali datang, ada Anak Saksi di ruangan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyimpan alat diatas tubuh korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak bertugas menyiapkan alat;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang menuduh terdakwa seperti ini;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan apa-apa terhadap korban sebagaimana yang dituduhkan;
- Bahwa tidak ada CCTV di tempat praktek maupun ruangan;
- Bahwa praktek tutup pernah sampai jam 21.00 wita;
- Bahwa dihari pertama ada Kia dan Fuad, sementara dihari kedua ada Leni Latif, Fuad dan Saksi II;
- Bahwa terdakwa tahu karena melihat Fuad datang namun tidak sempat masuk saat hari pertama. Nanti dihari kedua Fuad sampaikan katanya kemarin ia lama menunggu;
- Bahwa korban bukan antrian pertama ataupun terakhir saat datang;
- Bahwa terdakwa tidak ingat baju yang digunakan korban saat datang pertama dan kedua;
- Bahwa terdakwa pernah dengar rekaman suara yang jadi barang bukti saat di kantor polisi;
- Bahwa rekaman suara tersebut berisi percakapan yang terdakwa tidak ketahui antar siapa dan kapan direkam;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui maksud percakapan dalam rekaman tersebut;
- Bahwa terdakwa didatangi oleh 3 orang salah satunya suami korban dan saat itu suami korban langsung pukul pintu, menedang kursi dan menuduh terdakwa melecekan korban dan saat itu terdakwa tidak sempat bicara;
- Bahwa suami korban datang menemui terdakwa kurang lebih selama 10 menit;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu jika yang dimaksud suami korban adalah istrinya. Nanti dikantor polisi baru tahu;
- Bahwa suami korban datang dihari kedua;
- Bahwa dihari pertama tidak terjadi apa-apa, nanti hari kedua terdakwa bantah karena tidak melakukannya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dituduh seperti itu;
- Bahwa saat datang suami korban langsung pukul pintu dan menuduh terdakwa dan saat itu terdakwa tidak sempat bicara;
- Bahwa di Kulisusu ada 5 dokter gigi, Cuma yang praktek hanya 4, yaitu drg. Aziz, drg. Pipit, drg. Surya dan drg. Melinda termasuk terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Saksi IV;
- Bahwa terdakwa kenal Nurlin setelah dilihat fotonya, yaitu istri keempat dari om terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa Nurlin pernah diperiksa di polisi dan menyatakan pernah dilecehkan juga oleh Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Nurlin terdakwa merasa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada Nurlin;
- Bahwa Nurli dahulu pernah tinggal disekitar tempat praktek terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan suami korban sebelum laporan, setelah laporan tidak pernah;
- Bahwa terdakwa pernah di konfirmasi oleh wartawan terkait kasus ini, namun terdakwa tidak menjawab karena rahasia medis;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan khusus dengan Korban;
- Bahwa saat melakukan tindakan medis terdakwa suka berbicara dengan pasien tentang medis dan bukan basa-basi;
- Bahwa selama berpraktek tidak pernah mendapat hukuman disiplin dari organisasi profesi;
- Bahwa kemungkinan ada persentuhan selama melakukan tindakan antara terdakwa dengan pasien karena ada reflek dari pasien sendiri;
- Bahwa kemungkinan bagian yang disentuh oleh terdakwa kepada pasien yaitu leher keatas, sementara leher kebawah kemungkinan ada sentuhan jika ada relfek secara berlebihan;
- Bahwa ditempat praktek terdakwa dapat menerima pasien umum dan BPJS;
- Bahwa korban datang sebagai pasien umum;
- Bahwa tindakan yang dilakukan terhadap korban dapat dicover BPJS;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa melakukan tindakan cabut gigi sederhana dan tambal gigi terhadap korban;
- Bahwa Saksi II pernah datang untuk ambil HP diruang praktek terdakwa;
- Bahwa saat Saksi II datang, terdakwa sedang melakukan tindakan kepada pasien;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi III dan ia orang yang terdakwa lebih dulu kenal dibanding dengan korban;
- Bahwa Saksi III pernah datang sebagai pasien;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Saksi IV, namun saat ini kenal;
- Bahwa terdakwa membuka praktek sendiri sejak tahun 2017;
- Bahwa tidak ada aturan untuk melarang membawa HP dalam ruang praktek terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu jika korban merekam secara diam-diam saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah diperdengarkan percakapan rekaman suarau, terdakwa tidak mengenalinya dan tidak mengetahui maksud serta kondisi percakapan tersebut;
- Bahwa sekilas suara rekaman tersebut mirip terdakwa;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang difasilitasi oleh Pak Camat dengan mendatangi terdakwa dan berkata atur damai saja supaya tindak panjang, namun terdakwa merasa tidak melakukannya;
- Bahwa ada juga orang telepon terdakwa katanya korban mau damai tapi harus ketemu nanti ada pohala (sanksi adat), namun terdakwa sampaikan akan konsultasi dengan pengacara;
- Bahwa tetangga terdakwa bernama La Baco ada bilang ke terdakwa melalui pengacara terdakwa membahas biaya pohala dan menyebut angka Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai denda;
- Bahwa terdakwa bersedia damai tapi terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan;
- Bahwa korban tidak pernah buat janji dengan terdakwa untuk datang ke tempat praktek;
- Bahwa terdakwa kenal korban sejak 2022;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan korban ditempat kerja;
- Bahwa terdakwa istirahat nanti shalat ashar dan saat istirahat handskul dibuang;
- Bahwa saat praktek Anak Saksi selalu ada di tempat praktek terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak gaji Anak Saksi;
- Bahwa kadang terdakwa menyuruh Anak Saksi keluar dari ruangan apabila tidak ada pasien;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh pasien untuk bangun setelah melakukan tindakan, biasanya pasien bangun dengan sendirinya;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap korban, tidak terdapat percakapan seperti pada rekaman suara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kedatangan kedua korban yang dilakukan terdakwa hanya menambal gigi korban;
- Bahwa saat menambal gigi korban, terdakwa tidak menawarkan untuk di bor;
- Bahwa terdakwa lupa gigi korban bagian mana yang ditambal saat itu;
- Bahwa suara dalam rekaman mirip dengan suara terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak dapat pastikan apakah suara dalam rekaman tersebut adalah suara terdakwa;
- Bahwa saat pasien hendak buang air kumur, pasien harus bangun sedikit dari kursi praktek;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak pernah bertemu dengan korban dan suaminya;
- Bahwa korban datang ke tempat praktek terdakwa keluhkan giginya;
- Bahwa saat korban datang pertama kali terdakwa melakukan amnesia yaitu menggali info penyakit, saat itu saya dapat info gigi korban pernah sakit dan bermasalah dah harus dicabut serta gangguan kecemasan;
- Bahwa terdakwa tahu korban mengalami gangguan kecemasan dari korban sendiri;
- Bahwa saat diruang praktek yang terjadi adalah terdakwa menyarankan korban untuk duduk dikursi praktek dan terdakwa periksa terus terdakwa melihat keadaan gigi korban dan terdakwa lihat memang harus dicabut lalu terdakwa izin kepada korban dan menjelaskan kepada korban resiko saat dicabut;
- Bahwa saat pemeriksaan dan tindakan terhadap korban, terdakwa tidak pernah membicarakan mengenai payudara korban;
- Bahwa kedatangan Korban pada tanggal 6 September 2023, terdakwa menjelaskan resiko apabila segera ditambal;
- Bahwa didepan praktek ada penjual buah;
- Bahwa suami korban datang selesai maghrib;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu jika salah satu dari 3 orang yang datang adalah suami korban;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan suami korban pada tahun 2019;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan suami korban di Makassar;
- Bahwa saat melakukan tindakan atau pemeriksaan terhadap pasien, terdakwa jarang melakukan percakapan;
- Bahwa biasa ada percakapan yang dimulai dari pasien ajak cerita;
- Bahwa tuduhan tersebut tersebar;
- Bahwa sepetahuan terdakwa yang menyebarkan adalah Saksi III;
- Bahwa tuduhan tersebut juga masuk medsoso, sumbernya dari wartawan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan klarifikasi di medsos;
- Bahwa terdakwa ditetapkan tersangka pada 1 minggu setelah dilaporkan;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyidik waktu itu adalah Endra dan terdakwa tidak kenal dengan Endra sebelumnya, nanti ditahu menurut cerita Makmur, istri Endra memiliki hubungan keluarga dengan suami korban;
- Bahwa berkas terdakwa dilimpahkan kepada kejaksaan selama 11 bulan lebih;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa sampai lama dilimpahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi V, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam kasus dugaan pelecehan terhadap korban atau pasien yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya di tempat praktek terdakwa di Kelurahan Lipu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara dan waktunya Saksi tidak ketahui;
 - Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena membaca berita online dan mendengar cerita yang berkembang di masyarakat pada tahun 2022
 - Bahwa saksi kenal dengan korban sebagai pasien saksi;
 - Bahwa saksi pernah juga bekerja satu kantor dengan korban di Puskesmas pad atahun 2014, namun tahun 2016 sudah keluar dan saat ini saksi sebagai dokter di klinik milik sendiri;
 - Bahwa saksi tidak pernah berinteraksi dengan korban saat di Puskesmas;
 - Bahwa gambar yang diperlihatkan adalah korban;
 - Bahwa saksi tidak pernah berinteraksi secara fisi dengan korban;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa sesama dokter BPJS di Buton Utara sejak tahun 2018;
 - Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ada hubungan diluar kewajaran antara terdakwa dengan korban;
 - Bahwa korban dan terdakwa masing-masing sudah menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi natara korban dan terdakwa tidak ada hubungan khusus;
 - Bahwa korban pernah menjadi pasien saksi pada tahun 2020;
 - Bahwa saat itu keluhan korban yaitu sakit kepala dan demam;
 - Bahwa korban datang sebagai pasien ke klinik saksi sebanyak 21 kali dan terakhir datang pada tanggal 12 September 2023 dengan keluhan sakit maag dan saat itu saksi tidak memberikan rujukan;
 - Bahwa korban pertama kali datang pada tanggal 16 april 2020;
 - Bahwa selama tahun 2022 korban datang sebanyak 7 kali dengan keluhan maag dan saksi memberikan obat serta rujukan ke dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Kota Kendari;
 - Bahwa saksi juga pernah merujuk korban ke RS Bahayangkara, saat itu keluhan korban maag, kecemasan berlebih dan sakit kepala;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban didiagnosa kecemasan berlebih pada bulan September 2021, saat itu saksi tidak memberikan resep obat melainkan hanya memberikan rujukan sambungan;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 11 Oktober 2021 Korban pernah datang kembali untuk ambil rujukan sambungan;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022 dengan diagnosa gerd dan terakhir korban diberikan rujukan pada tanggal 29 Juni 2022 dengan keluhan gerd;
- Bahwa pada tahun 2023 korban datang sebanyak 4 kali;
- Bahwa saksi pernah datang ke tempat praktek terdakwa bersama istri sebagai pasien untuk perawatan akar gigi dan scaling;
- Bahwa terdakwa melakukan tindakan sendiri, namun ada asisten untuk memanggil pasien;
- Bahwa terakhir saksi datang ke tempat praktek Terdakwa 1 bulan lalu dan saat itu ada alat sedot air liur berfungsi dengan baik;
- Bahwa korban didiagnosa sakit lambung atau jiwa pada tanggal 24 April 2021 dengan keluhan nyeri dada disertai rasa panas di tenggorokan dan dada serta lambung;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 didiagnosa gerd namun belum ada rujukan dengan keluhan nyeri dada disertai rasa panas di tenggorokan dan dada serta lambung;
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2021 korban datang kembali dengan keluhan sama;
- Bahwa korban datang dengan keluhan kecemasan berlebih pada tanggal 8 Juli 2021;
- Bahwa yang dimaksud kecemasan berlebih pada korban yaitu reaksi yang berlebihan yang disebutkan Korban yang tidak sesuai dengan kondisi fisiknya seperti keluhan sesak nafas namun diperiksa frekwensi pernapasannya masih bagus;
- Bahwa saat itu saksi rujuk korban ke RS Bhayangkara Kendari;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2021 korban datang kembali dan konsultasi karena masih minum obat dari dokter spesialis jiwa namun masih merasakan rasa asam dimulutnya setiap makan dan nyeri ulu hati. Saat itu saksi memberi rujukan ke poli penyakit dalam RSUD Kota Kendari;
- Bahwa tanggal 12 Oktober 2021 korban datang minta rujukan sambungan karena sebelumnya korban habis melakukan endoskopi di Kendari dan saksi merujuk ke RSUD Bahteramas Kendari;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 saksi datang dengan keluhan nyeri dada;
- Bahwa tanggal 12 Maret 2022 korbang datang dengan keluhan oleng dan nyeri ulu hati;
- Bahwa saat itu korban tidak cerita jika berobat ke dokter jiwa;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 9 Juni 2022 korban datang dengan keluhan maag, dan sesak nafas lalu saksi rujuk ke RSUD Kota Kendari;
 - Bahwa tanggal 29 Juni 2022 korban datang dengan keluhan maag dan tidak dirujuk;
 - Bahwa tanggal 12 September 2022 korban datang dengan keluhan maag, nyeri ulu hati sampai tenggorokan;
 - Bahwa saat itu korban tidak cerita jika masih konsumsi obat dari dokter jiwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah merujuk korban ke spesialis jiwa;
 - Bahwa saksi memberikan obat tapi bukan obat gangguan kecemasan;
 - Bahwa pada tanggal 8 Juli 2021 saksi tidak memberikan resep obat namun hanya rujuk kembali;
 - Bahwa dalam surat rujukan tidak tertulis obat yang sedang dikonsumsi korban;
 - Bahwa saksi memberikan resep obat sukralfit, ranitidin dan omepraza;
 - Bahwa korban tidak mengeluh untuk ganti obat;
 - Bahwa kecemasan berlebih pada korban belum tuntas pengobatannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, fasilitas kesehatan gigi korban ada di klinik Terdakwa;
 - Bahwa terakhir faskes korban pada bulan September 2023 masih di Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada 3 orang dokter gigi di Kecamatan Kulisusu yaitu drg Pipit, drg. Asis dan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah korban masih bekerja di Puskesmas atau tidak;
 - Bahwa hubungan korban dengan saksi yaitu sebagai pasien;
 - Bahwa rujukan yang diberikan atas saran dari saksi bukan keinginan korban;
 - Bahwa menurut saksi penampilan fisik korban biasa saja;
 - Bahwa yang menyarankan rujukan korban ke rumah sakit tertentu atas kesempatan dengan korban;
 - Bahwa rujukan yang sering diberikan saat itu karena gangguan kecemasan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Anak Saksi, tanpa disumpah dengan didampingi orang tua, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga karena rumah anak saksi berdekatan dengan tempat praktek terdakwa;
 - Bahwa tempat praktek terdakwa di Desa Lipu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
 - Bahwa tempat praktek tersebut sudah lama sejak anak saksi kecil;
 - Bahwa tempat praktek buka ketika ada terdakwa, jika terdakwa ke Kendari tutup;
 - Bahwa tempat tinggal terdakwa berbeda dari tempat praktek;
 - Bahwa buka praktek pukul 13.00 wita sampai pukul 18.00 wita, biasanya tutup sampai malam setelah pasien habis;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang biasa pukul 14.00 wita;
- Bahwa biasanya setelah pulang sekolah sekitar pukul 13.00 wita anak saksi datang untuk bantu terdakwa, kecuali jika sedang ada kegiatan disekolah;
- Bahwa saksi bantu terdakwa atas keinginan Anak Saksi dan disuruh juga oleh ayah;
- Bahwa anak saksi pergi bantu-bantu sejak terdakwa pindahkan ruang prakteknya;
- Bahwa awalnya anak saksi hanya bantu saat pindahan ruangan praktek, lalu selanjutnya bantu di tempat praktek terdakwa;
- Bahwa setiap datang anak saksi suka dikasih uang jajan sama terdakwa;
- Bahwa terdakwa disidang karena ada perempuan melapor ke polisi katanya dia dipegang-pegang oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tahu karena diceritakan saat di kantor polisi;
- Bahwa foto yang diperlihatkan adalah korban yang melapor dan anak saksi tidak pernah bertemu sebelumnya;
- Bahwa anak saksi lupa apa pernah lihat korban datang ke tempat praktek karena banyak yang datang;
- Bahwa tugas saksi bantu ambil air kumur, tisu, kapas dan kadang bikinkan minum serta bantu bersihkan alat-alatnya;
- Bahwa anak saksi tidak bantu menulis;
- Bahwa anak saksi bantu-bantu sampai selesai praktek biasanya sekitar pukul 18.00 wita kalau tidak ada kegiatan disekolah;
- Bahwa anak saksi biasa duduk didalam ruang praktek;
- Bahwa ada 4 kursi di ruang praktek terdakwa yaitu kursi terdakwa, kursi pasien, kursi putar dan kursi yang ada disamping terdakwa;
- Bahwa kalau ada pasien anak saksi diam diruang praktek bersama terdakwa;
- Bahwa kalau terdakwa berada dimeja bersama pasien, anak saksi duduk disamping terdakwa, jika terdakwa berada di kursi putar sedang kerja, anak saksi berada disampingnya;
- Bahwa pasien mengantri diluar ruang praktek;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian saat korban dipegang-pegang terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat terdakwa pegang-pegang pasien;
- Bahwa pada tanggal 6 september 2022 anak saksi tidak ingat pasti apakah datang bantu-bantu terdakwa, tapi seingat anak saksi datang;
- Bahwa pasien yang datang ditulis di buku BPJS dan terdakwa yang menuliskannya;
- Bahwa tidak semua pasien ditulis dibuku tersebut;
- Bahwa setelah bantu-bantu ambilkan kapas dsb, anak saksi duduk didekat meja dan terkadang main hp namun tetap didalam ruangan;
- Bahwa anak saksi tidak kenal Saksi II;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi tahu saat suami korban datang ke tempat praktek sambil marah-marah;
- Bahwa saat itu anak saksi baru datang bawaan terdakwa air minum dari rumah anak saksi;
- Bahwa saat itu saksi tidak masuk karena takut;
- Bahwa saat itu air minum sudah anak saksi masukan ke dalam ruangan praktek terdakwa;
- Bahwa suami korban datang bersama 2 atau 3 orang;
- Bahwa mamanya nela juga tahu mereka datang;
- Bahwa saksi tidak tahu yang terjadi didalam saat suami korban datang karena pintu dikunci;
- Bahwa ada orang lain yaitu sepupu saksi sedang jaga diwarung saat suami korban datang marah-marah;
- Bahwa bapak anak saksi saat itu coba masuk menolong tapi tidak bisa karena pintu dikunci;
- Bahwa yang memberi tahu bapak anak saksi yaitu mamanya nela, dia menyuruh untuk melihat karena ada suami korban datang marah-marah;
- Bahwa anak saksi lupa kapan waktunya mereka datang;
- Bahwa pada hari itu selama anak saksi berada didalam ruang praktek terdakwa, tidak ada orang lain datang untuk ambil hpnya yang tertinggal;
- Bahwa pada saat itu seingat anak saksi tidak selalu ada di ruangan, karena biasa ada yang suruh anak saksi untuk ambil air;
- Bahwa ada anak kecil yang biasa datang ke ruangan terdakwa namun jarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar rekaman suara yang diperdengarkan tersebut sebelumnya;
- Bahwa terdakwa sudah menikah dan punya 2 anak;
- Bahwa anak saksi tidak pernah melihat korban ke tempat praktek terdakwa;
- Bahwa tempat praktek terdakwa buka setiap hari kecuali terdakwa pergi ke kendari;
- Bahwa terdakwa biasa keluar ruangan untuk shalat;
- Bahwa saksi tidak kenal barnag bukti baju, karena banyak yang datang ke tempat praktek pakai baju warna pink;
- Bahwa dari dalam ruangan praktek dapat melihat keluar namun sekarang sejak 2023 ada horden;
- Bahwa saat praktek pintu ruangan tidak dikunci hanya ditutup;
- Bahwa saat suami korban datang belum ada horden di jendelanya;
- Bahwa terdakwa ketika melayani pasien pakai alat pelindung diri dan memakai sarung tangan 2 lapis;
- Bahwa kalau ada suara seperti suara mesin di ruang praktek bisa terdengar dari luar, begitupun jika ada teriakan atau orang kesakitan saat cabut gigi;
- Bahwa anak saksi tidak pernah lihat perempuan datang komplain ditempat praktek;
- Bahwa terdakwa biasa datang pukul 14.00 wita;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa biasa shalat tapi tidak berjamaah dengan anak saksi, ida shalat di ruangnya sedangkan anak saksi di rumah;
 - Bahwa saat kejadian anak saksi tidak pernah disuruh ambil air minum;
 - Bahwa banyak pasien datang 2 kali berturut-turut, biasanya kalau mau pasang behel atau kalau giginya masih sakit;
 - Bahwa pada tanggal 5 september 2022 anak saksi datang sekitar pukul 14.00 wita dan pulang sekitar 1800 wita;
 - Bahwa pada hari itu anak saksi tidak melihat terdakwa memegang payudara pasien;
 - Bahwa pada hari itu anak saksi juga tidak dengan terdakwa berkata ke pasien jika payudaranya besar;
 - Bahwa tidak ada sandaran tangan ditempat periksa gigi;
 - Bahwa saat memeriksa gigi pasien terdakwa kerja menggunakan 2 alat dengan kedua tangannya;
 - Bahwa pasa pindah kurang lebih 4 hari datang orang marah-marah;
 - Bahwa saat terdakwa memeriksa pasien anak saksi duduk menghadap ke terdakwa karena terdakwa biasanya butuh air;
 - Bahwa pasien ramai biasa selesai shalat ashar sekitar jam 15.30 wita;
 - Bahwa saksi tidak pernah lihat orang yang ada di foto (korban) datang marah-marah;
 - Bahwa pasien antri tidak pakai nomor antrian, biasa mereka baku atur siapa yang duluan masuk;
 - Bahwa kadang terdakwa menggunakan dua tangan untuk menggunakan dua alat atau biasa satu tangan pegang rahang pasien atau kapas waktu memeriksa gigi pasien;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;
3. Saksi VI, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa terdakwa adalah tetangga dengan saksi, dimana rumah saksi ada dibelakang tempat praktek terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah datang ke tempat praktek terdakwa untuk cabut gigi;
 - Bahwa saksi sehari-hari menjual buah didepan praktek terdakwa;
 - Bahwa foto yang diperlihatkan adalah korban, saksi pernah lihat korban bersama suami pada tanggal 5 September 2023 datang ditempat praktek terdakwa untuk merawat gigi singgah diwarung Saksi dan sebelum masuk Korban datang duduk-duduk dan cerita-cerita sambil tunggu antrian;
 - Bahwa saksi tidak lama bercerita dengan korban, karena korban masuk ke tempat praktek;
 - Bahwa awalnya Korban diantar dengan suami Korban sekitar pukul 16.00 Wita setelah itu suami Korban pergi lalu Korban masuk ke tempat

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktek setelah itu Korban keluar dari tempat praktek dan cerita-cerita diwarung Saksi sambil menunggu suami Korban datang untuk menjemput Korban dan tidak lama sekitar jam 17.00 wita suami Korban datang untuk menjemput Korban;

- Bahwa yang diceitakan dengan korban yaitu tanya tentang jualan seperti berapa laku, dapat buah dimana;
- Bahwa korban tidak lama menunggu hingga suaminya jemput;
- Bahwa selama bercerita dengan korban, korban tidak menceritakan pengalamannya berobat di tempat praktek terdakwa;
- Bahwa ekspresi korban saat keluar dari tempat praktek terdakwa yaitu biasa saja, tidak marah, tidak menangis atau menunjukkan wajah kesal;
- Bahwa saat jemput suami korban tidak turun dari motor hanya tunggu korban diwarung saksi setelah itu suami korban pergi;
- Bahwa korban sempat minta tolong untuk cas HP diwarung saksi, kemudian masuk ke tempat praktek untuk ambil antrian;
- Bahwa besoknya korban datang lagi sore hari diantar dengan temannya yang bernama Saksi III diantar dengan menggunakan mobil;
- Bahwa saat datang kedua kali korban tidak sempat singgah ke warung saksi. Saksi lihat Korban masuk dan sempat mengantri namun tidak lama setelah itu Korban masuk ke dalam ruang praktek setelah itu Korban dan temannya langsung naik di mobil;
- Bahwa saat itu tempat praktek terdakwa dalam kondisi ramai;
- Bahwa saksi lihat korban masuk kedalam tempat praktek terdakwa dan teman korban tidak ikut masuk;
- Bahwa setelah itu datang suami korban marah-marrah bersama 2 orang temannya naik motor;
- Bahwa saat suami korban datang kondisi sudah tidak ada pasien;
- Bahwa saksi sempat tanya suami korban ada apa ini? Lalu dijawab suami korban terdakwa pegang-pegang istrinya;
- Bahwa saksi tidak dengar kata-kata kasar saat ribut;
- Bahwa saat kejadian ada ayahnya Anak Saksi, karena saat itu saksi cerita ke ayahnya kalau ada suami korban datang marah-marrah ditempat praktek Terdakwa setelah itu ayahnya Saskia dan Saksi datang ketempat praktek dan mengetuk-ngetuk pintu karena pintu terkunci setelah itu suami Korban keluar dan temannya keluar lalu ayahnya Saskia bilang “ada apa ini?”;
- Bahwa saksi suruh orang tua Anak Saksi untuk datang ke tempat praktek karena ada orang marah-marrah dan saksi takut jangan sampai terdakwa diapa-apakan oleh suami korban dan teman-temannya kunci dari dalam;
- Bahwa saksi tahu jika pintu dikunci karena saat datang suami korban, saksi coba untuk membuka pintu namun tidak bisa terbuka;
- Bahwa saat itu Anak Saksi juga ada;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat suami korban dan temannya pulang, terdakwa terlihat baik-baik saja dan masih beres-beres ruangnya, sementara saksi kembali kewarung, dan bapaknya Anak Saksi pulang kerumahnya;
- Bahwa saksi sempat tanya kepada terdakwa kenapa? Dan terdakwa menjawab tidak tahu juga;
- Bahwa rumah terdakwa tidak jauh dari tempat praktek terdakwa;
- Bahwa saksi tidak lihat saat terdakwa pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti baju, jilbab dan celana yang ditunjukkan;
- Bahwa saksi tidak ingat pakaian yang digunakan korban saat datang ke tempat praktek terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar rekaman suara;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud pembicaraan dalam rekaman suara yang diperdengarkan;
- Bahwa saksi belum lama kenal korban karena sering datang ke tempat praktek terdakwa dan sering lihat korban di puskesmas;
- Bahwa Anak Saksi membantu terdakwa setiap hari dan tidak pernah keluar ruangan kecuali ada yang disuruh dengan Terdakwa;
- Bahwa diruang praktek terdakwa ada jendela transparan dan masih bisa dilihat dari luar;
- Bahwa jika ada orang berbicara didalam ruang praktek akan terdengar hingga ke ruang tunggu pasien;
- Bahwa pada tanggal 5-6 september 2022 banyak pasien yang mengantri;
- Bahwa saat pemeriksaan pasien oleh terdakwa di ruangnya, pintu ruangan tidak tertutup rapat;
- Bahwa selama ini belum ada orang marah-marah di tempat praktek terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti diruangan praktek ada Anak Saksi atau tidak, karena saksi sibuk menjual tetapi biasa setiap praktek dia selalu ada disitu;
- Bahwa jarak warung saksi dengan tempat praktek terdakwa sekitar 5-6 meter tepat didepan praktek dokter;
- Bahwa suara diruangan tidak sampai terdengar diwarung saksi;
- Bahwa saat kondisi ribut terdengar sampai diwarung saksi;
- Bahwa ada 3 orang yang datang ke ruangan praktek terdakwa termasuk suami korban. Setelah itu tidak ada lagi orang yang datang;
- Bahwa saksi tidak dengar cerita-cerita diluar tentang korban;
- Bahwa saat korban cerita-cerita dengan saksi kondisinya biasa saja;
- Bahwa banyak pasien datang ke tempat praktek terdakwa karena pelayanannya bagus dan murah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan teman suami korban yang datang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kunci pintu ruangan terdakwa saat suami korban dan temannya datang;
- Bahwa saksi hanya dengar ribut tetapi tidak tahu apa yang dibicarakan;
- Bahwa saat itu saksi dengar terdakwa bicara ada apa ini;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat korban diantar dan dijemput suami korban ekspresi korban biasa saja;
- Bahwa orang tua Anak Saksi hanya tanya kenapa ini;
- Bahwa saksi lihat sendiri dari jendela dan didalam ruangan lampu dalam kondisi menyala;
- Bahwa korban pulang sekitar pukul 17.00 wita, semntara suami korban datang sekitar pukul 18.00 wita;
- Bahwa setelah suami korban datang, tidak ada lagi orang lain datang marah-marah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umu telah mengajukan bukti surat berupa: Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap Saksi Korban tertanggal 7 Desember 2023 yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan kesimpulan Saksi Korban merupakan korban pelecehan seksual pada orang dewasa oleh bukan pasangan hidup atau pasangan initim. Hasil obeservasi yang terlihat atas kejadian tersebut selama pemeriksaan psikologis yaitu saat ini Saksi Korban tidak mengalami depresi, tetapi mengalami kecemasan ringan yang tampaknya masih dapat ditangani olehnya. Ia juga merasakan tidak dapat rileks, ketakutan, gugup. Selain itu ada juga perasaan bersalah, merasa sedang dihukum, tidak berminat bersosialisasi dengan orang lain dan sering menunda pekerjaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit HP merk Samsung A11 berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah rekaman audio;
2. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang berwarna pink Fanta;
3. 1 (Satu) Lembar jilbab persegi empat berwarna peach dengan motif kembang dengan kombinasi warna ungu, putih, dan coklat;
4. 1 (Satu) Lembar celana Panjang berwarna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa drg. Syafruddin, M.Km adalah dokter gigi yang pada tahun 2022 bekerja di Puskesmas Kulisusu sebagai dokter pada poli gigi dan membuka tempat praktek di Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara. Sementara Saksi Korban adalah pegawai Puskesmas bagian Rekam Medik sekaligus pernah menjadi pasien di tempat praktek Terdakwa;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 16.00 wita dan pada hari Selasa tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 17.00 wita Saksi Korban datang bertemu Terdakwa di tempat praktek Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban datang ke tempat praktek Terdakwa atas keinginan pribadi sebagai pasien untuk melakukan pemeriksaan dan tindakan gigi berupa penambalan dan pencabutan gigi;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2023 Saksi Korban datang ke tempat praktek Terdakwa dengan diantar Saksi I (suami Korban). Sesampainya di lokasi, Saksi Korban mampir di warung Saksi VI untuk charge HP dan menunggu, sementara Saksi I pergi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban pada saat dilakukan pemeriksaan gigi, Terdakwa memegang payudara Saksi Korban selama kurang lebih 2 detik ketika Saksi Korban hendak membuang air liur dan saat itu Saksi Korban dengan cepat menahan tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berkata *"besarnya tetemu"* sambil tersenyum, lalu melanjutkan kembali pemeriksaannya. Saat Saksi Korban hendak membuang air liur kembali, Terdakwa memegang bokong Saksi Korban dan berkata *"terlalu takut tidak seperti yang ko bayangkan kalau cabut gigi"*, kemudian Terdakwa memegang tangan dan kaki Saksi Korban sambil berkata *"ini dingin karena takut"*. Selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi Korban untuk bangun dari kursi pemeriksaan;
- Bahwa mendapat perlakuan tersebut Saksi Korban takut dan gemetar. Kemudian setelah selesai pemeriksaan dan tindakan Saksi Korban keluar menuju warung Saksi VI untuk menunggu dijemput Saksi I dan pergi menuju rumah Saksi III. Sampai di lokasi, Korban bercerita kepada Saksi III, sementara Saksi I pergi. Mendengar cerita tersebut, Saksi III menyampaikan *"susah kalau mau marah karena tidak ada bukti"*. Selanjutnya Saksi Korban pulang ke rumah;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2023 sesuai dengan saran Terdakwa, Korban datang kembali untuk melakukan pemeriksaan dan tindakan dengan diantar oleh Saksi III menggunakan mobil, namun saat itu Saksi III tidak ikut masuk melainkan menunggu di luar. Saat itu juga Korban mempersiapkan HP untuk merekam pembicaraan sebagai antisipasi bukti jika Terdakwa melakukan perbuatannya lagi yaitu melecehkan Korban;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dilakukan Korban mulai merekam suara. Selanjutnya menurut Korban pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tiba-tiba pegang payudara Korban, lalu Korban merespon dengan berkata *"jangan kita pegang teteku dok"*, dan dijawab Terdakwa dengan berkata *"tidak, tidak"*. Selanjutnya setelah selesai Korban keluar dan menemui Saksi

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III didalam mobil dan menceritakan kejadian yang dialami Korban sekaligus mendengarkan hasil rekaman suara. Selanjutnya mereka pergi ke rumah dan sesampainya di rumah Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi I dan mendengarkan rekaman suara;

- Bahwa setelah mendengar cerita Korban dan rekaman suara, Saksi I bersama 2 (dua) orang temannya pergi menemui Terdakwa ditempat prakteknya sambil marah-marah untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut.

Hal tersebut diketahui oleh Saksi VI dan Anak Saksi. Selanjutnya Saksi I menghubungi Korban yang saat itu sedang bersama dengan Saksi III untuk bertemu di Polres guna melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis akibat kejadian tersebut Saksi Korban tidak mengalami depresi, tetapi mengalami kecemasan ringan yang tampaknya masih dapat ditangani olehnya. Selain itu dipersidangan Saksi Korban merasa malu dan trauma atas kejadian tersebut hingga tidak masuk kerja selama 2 minggu;

- Bahwa dipersidangan Saksi IV menerangkan bahwa dia juga pernah dilecehkan berupa dipegang payudaranya oleh Terdakwa ketika memeriksa gigi di tempat praktek Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat sekitar tahun 2019;

- Bahwa menurut Saksi Korban saat 2 (dua) peristiwa tersebut terjadi tidak ada orang lain selain Saksi Korban dan Terdakwa yang melihat. Sementara menurut Terdakwa saat Saksi Korban datang sebagai pasien, ada Saksi II dan Anak Saksi di dalam ruang praktek;

- Bahwa menurut Saksi II, pada tanggal 6 September 2023 Saksi II datang ke tempat praktek Terdakwa untuk memeriksa gigi, setelah itu pulang. Selanjutnya Saksi II kembali ke tempat praktek Terdakwa karena tertinggal HP. Saat hendak mengambil HP saksi melihat Terdakwa sedang memeriksa pasien, namun saksi tidak lihat pasien yang diperiksa tersebut dan Saksi II tidak mengetahui peristiwa pelecehan tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyangkal seluruh perbuatan yang dituduhkan kepadanya baik oleh Korban maupun Saksi IV. Terdakwa merasa tidak memegang payudara, perut dan bokong Korban saat Korban datang sebagai pasien ke tempat praktek karena saat itu ada Anak Saksi yang membantu Terdakwa di ruang praktek;

- Bahwa menurut Anak Saksi, ia tidak ingat lagi apakah ia datang membantu Terdakwa pada tanggal 5 September 2022 dan tanggal 6 September 2022, namun sepertinya Anak Saksi datang bantu-bantu Terdakwa sejak pukul 14.00 wita sampai pukul 18.00 wita. Anak Saksi juga lupa apakah pernah melihat Saksi Korban datang ketempat praktek korban

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu karena banyak pasien yang berdatangan, ia juga tidak mengenali barang bukti baju yang diperlihatkan. Anak Saksi juga menyatakan tidak mengetahui jika ada pasien yang dipegang-pegang oleh Terdakwa serta ada pasien yang datang kembali untuk mengambil HP yang tertinggal pada saat itu. Selain itu saat Anak Saksi berada di tempat praktek Terdakwa untuk membantu, ia tidak pernah mendengar percakapan seperti pada rekaman suara yang diperdengarkan, ia juga tidak selalu ada di ruang praktek bersama Terdakwa karena kadang ambil minum;

- Bahwa menurut Saksi V (*a de Charge*), Saksi Korban beberapa kali datang ke tempat praktek saksi untuk berobat dengan keluhan maag, gerd, dan gangguan kecemasan berlebih. Lalu saksi memberikan beberapa kali rujukan dan resep obat berupa Sukralfat, Ranitidin dan Omepraza;
- Bahwa Saksi I pernah bertemu lembaga adat untuk berdiskusi penyelesaian masalah ini secara adat yaitu membayar pehola, namun belum ada tanggapan selanjutnya. Saudara Adi pernah bercerita kepada Saksi I upaya perdamaian yang hendak dilakukan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihubungi oleh beberapa pihak salah satunya penyidik, Camat, La Baco untuk menyelesaikan masalah ini secara adat dengan membayar pehola sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun terdakwa tidak menyanggupi dan merasa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum membahas lebih lanjut mengenai pembuktian perbuatan pidana, perlu disampaikan bahwa adanya dua argumen yang terungkap dipersidangan dan saling berbeda yang menimbulkan perbedaan perspektif dalam hal pembuktian unsur tindak pidana antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa adalah hal yang wajar sebagai suatu dinamika dalam proses persidangan. Perbedaan demikian haruslah diliputi semangat untuk penegakan hukum guna mencari kebenaran dan keadilan. Dalam konteks tersebut, Majelis Hakim sebagai manifestasi kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak memihak dalam mengadili perkara *aquo*. Sehingga, apabila putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan pandangan salah satu pihak (penuntut umum atau penasihat hukum), hal tersebut bukanlah bermakna Majelis Hakim telah berpihak pada pihak tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai akan lebih efektif dan efisien bila dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan unsur-unsur Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut perlu kiranya Majelis Hakim sampaikan bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat beberapa terobosan antara lain selain sebagai pengualifikasi jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dan juga terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat atau martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah orang perorangan atau korporasi (badan hukum) yang merupakan implementasi dari subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam perkara *aquo* yaitu Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang bernama drg. SYAFRUDDIN, M.KM, alias DOKTER UDIN Bin LAM BARALI identitas lengkap sebagaimana termuat diawal putusan ini. Dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas tersebut, demikianpula para saksi yang dihadirkan menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara *aquo*, sehingga tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengikuti persidangan dengan baik dan tenang, memberikan respon yang tepat atas setiap kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jelas dan lancar, hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya. Dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat atau martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 hanya memberikan pengertian perbuatan seksual secara non fisik sebagai pernyataan, gerak tubuh atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksual dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Sementara mengenai perbuatan seksual secara fisik tidak didefinisikan secara lebih detail dalam undang-undang tersebut. Namun demikian Majelis Hakim memberikan definisi perbuatan seksual secara fisik yaitu adanya sentuhan fisik yang ditujukan terhadap anggota tubuh yang berhubungan dengan seksual termasuk organ reproduksi, payudara, bokong, rambut atau aktivitas intim seperti dekapan,



pelukan dsb yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, terhina, merasa direndahkan derajat, taraf, mutu atau nilai seseorang sebagai manusia berdasarkan seksualitasnya atau kesusilaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Korban diketahui bahwa:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 16.00 wita Saksi Korban dengan diantar Saksi I datang bertemu Terdakwa di tempat praktek Terdakwa yang terletak di Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara dengan maksud untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan gigi;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan hari Senin, Terdakwa memegang payudara Saksi Korban selama kurang lebih 2 detik ketika Saksi Korban hendak membuang air liur dan saat itu Saksi Korban dengan cepat menahan tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berkata *"besarnya tetemu"* sambil tersenyum, lalu melanjutkan kembali pemeriksaannya. Saat Saksi Korban hendak membuang air liur kembali, Terdakwa memegang bokong Saksi Korban dan berkata *"terlalu takut tidak seperti yang ko bayangkan kalau cabut gigi"*, kemudian Terdakwa memegang tangan dan kaki Saksi Korban sambil berkata *"ini dingin karena takut"*. Selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi Korban untuk bangun dari kursi pemeriksaan. Kemudian setelah selesai pemeriksaan dan tindakan Saksi Korban keluar menuju warung Saksi VI untuk menunggu dijemput Saksi I dan pergi menuju rumah Saksi III. Sampai di lokasi, Korban bercerita kepada Saksi III, sementara Saksi I pergi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2023 sesuai arahan Terdakwa sekitar pukul 17.00 wita Saksi Korban dengan diantar Saksi III datang bertemu Terdakwa kembali di tempat praktek Terdakwa menggunakan mobil, namun saat itu Saksi III tidak ikut masuk melainkan menunggu di luar. Saat itu juga Korban mempersiapkan HP untuk merekam pembicaraan sebagai antisipasi bukti jika Terdakwa melakukan perbuatannya lagi yaitu melecehkan Korban;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dilakukan Korban mulai merekam suara. Selanjutnya menurut Korban pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tiba-tiba pegang payudara Korban, lalu Korban merespon dengan berkata *"jangan kita pegang teteku dok"*, dan dijawab Terdakwa dengan berkata *"tidak, tidak"*. Selanjutnya setelah selesai Korban keluar dan menemui Saksi III didalam mobil dan menceritakan kejadian yang dialami Korban sekaligus mendengarkan hasil rekaman suara. Selanjutnya mereka pergi ke rumah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi I dan mendengarkan rekaman suara;

- Bahwa saat 2 (dua) peristiwa tersebut terjadi tidak ada orang lain selain Saksi Korban dan Terdakwa yang melihat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban merasa malu, trauma dan tidak masuk kantor selama kurang lebih 2 minggu;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Korban tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi III yang mendapat cerita dari Saksi Korban yaitu pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah memegang payudara, bokong dan tubuh Saksi Korban pada tanggal 5 September 2022 dan tanggal 6 September 2022 di tempat praktek Terdakwa yang terletak di Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara ketika mereka melakukan pemeriksaan dan pengobatan gigi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi Terdakwa telah pula menyangkalnya, sedangkan Saksi lainnya tidak ada yang melihat ataupun mendengar kejadian yang dimaksud secara langsung, sehingga terhadap keterangan Saksi Korban tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdiri atas:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana, yaitu keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan terdakwa;
- b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut;

Lebih lanjut, yang termasuk alat bukti keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik. Sementara yang termasuk alat bukti surat yaitu surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik, dan/atau hasil pemeriksaan rekening bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dinyatakan bahwa keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah



terdakwalah yang bersalah melakukannya. Lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (3) dijelaskan bahwa dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari:

- a. Orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut;
- b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi keterangan saksi maupun petunjuk; dan/atau
- c. Ahli yang membuat alat bukti surat dan/atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi dimuka persidangan dalam perkara *aquo* baik yang diajukan Penuntut Umum ataupun Penasihat Hukum Terdakwa, termasuk bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap Saksi Korban, masing-masing dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dimana penilaian kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti ditentukan oleh Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 24 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dibawah sumpah yang mengaku mendapatkan perlakuan pelecehan seksual berupa dipegang payudara dan bokongnya pada tanggal 5 dan 6 September 2022 ditempat praktek dokter gigi Terdakwa, dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan keterangan Saksi III masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya mengetahui kejadian tersebut karena mereka yang mengantar Saksi Korban ke tempat praktek dokter Terdakwa sekalipun mereka tidak melihat, mendengar atau mengalami secara langsung melainkan dari cerita Saksi Korban sesaat setelah Saksi Korban mengalami kejadian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing keterangan tersebut memiliki persesuaian satu dengan yang lain dan dari kerangan tersebut telah nyata menerangkan suatu kejadian bahwasanya telah terjadi perbuatan seksual



terhadap Saksi Korban. Hal tersebut selaras dengan keterangan Saksi *a de charge* yang dihadirkan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu Saksi VI menerangkan bahwa benar Saksi Korban datang ke tempat praktek Terdakwa dan sempat bertemu serta berbicara dengan Saksi VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi IV menyatakan bahwa Terdakwa pernah melakukan hal yang sama yaitu memegang payudara saksi ketika saksi sedang diperiksa sebagai pasien pada tahun 2019. Keterangan Saksi IV tersebut *inheren* dengan keterangan Saksi Korban yang menyatakan bahwa Terdakwa lah yang memegang payudara dan bokong Saksi Korban. Keterangan tersebut juga *inheren* dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga menurut Majelis Hakim nyata bahwa Terdakwa telah memegang payudara dan bokong Saksi Korban pada tanggal 5 dan 6 September 2022 di tempat praktek Terdakwa yang terletak di Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara. Selain itu, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa handphone milik Saksi Korban yang didalamnya terdapat rekaman suara dan telah diperdengarkan secara seksama dan bersama, dimana dalam rekaman tersebut terjadi percakapan antara pria dan wanita yang suaranya identik dengan Terdakwa dan Saksi Korban. Sekalipun percakapan tersebut telah disangkal oleh Terdakwa, namun penyangkalan tersebut tidak beralasan. Ditambah situasi dan kondisi dalam percakapan tersebut memiliki persesuaian dengan peristiwa perbuatan seksual yang dialami Saksi Korban dan latar belakang pekerjaan dari Saksi Korban sebagai Tenaga Kesehatan yang bertugas di bagian Rekam Medik (RM) pada Puskesmas Kulisusu dan Terdakwa yang berprofesi sebagai dokter gigi. Hal tersebut menjadi petunjuk dalam memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa sebagai pelaku atau orang yang memegang payudara Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memegang payudara, bokong dan tubuh Saksi Korban tanpa izin atau persetujuan Saksi Korban merupakan suatu perbuatan seksual secara fisik. Hal tersebut dikarenakan bagian tubuh yang dipegang oleh Terdakwa merupakan bagian seksualitas Saksi Korban yang mana dapat mengakibatkan rasa tidak nyaman, terhina, atau merasa direndahkan derajat dari pada Saksi Korban. Perbuatan demikian adalah tidak normal dilakukan antar orang yang berbeda gender dan bukan pasangan, serta bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan. Terlebih perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dilakukan terhadap anggota tubuh yang tidak memiliki keterkaitan dengan proses pemeriksaan terhadap pasien dokter gigi, dimana Terdakwa sebagai dokter yang memeriksa, sedangkan Saksi Korban sebagai pasiennya. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan atas kehendaknya sendiri yaitu tanpa izin, tanpa permintaan atau paksaan dan dilakukan dengan mengetahui jika perbuatan tersebut melanggar nilai kesopanan dan kesusilaan. Hal tersebut menunjukkan adanya kesengajaan sebagai niat jahat (*mens rea*) pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyangkalan Terdakwa yang menyatakan tidak melakukan perbuatan berupa memegang payudara dan bokong Saksi Korban, menurut Majelis Hakim penyangkalan tersebut tidaklah memiliki alasan hukum yang kuat, sebab berdasarkan keterangan Saksi II (*a de charge*) menyatakan benar pada waktu dan tempat kejadian ia datang sebagai pasien dan sempat kembali untuk mengambil Handphone yang tertinggal di ruang Terdakwa, namun ia tidak mengetahui ataupun melihat apakah benar Saksi Korban yang saat itu diperiksa dan mengalami perbuatan seksual dari Terdakwa. Begitupun keterangan Anak Saksi (*a de charge*) yang menerangkan pada pokoknya ia tidak yakin apakah pada waktu kejadian berada di ruang praktek terdakwa dan selama membantu Terdakwa Anak Saksi terkadang keluar dari ruang praktek Terdakwa. Keterangan para saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak ada satupun yang mendukung dalil penyangkalan Terdakwa, sehingga penyangkalan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat atau martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf a Undag-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat atau martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat”* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah dan harus dibebaskan karena tidak ada alat bukti yang menunjukkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa. Keterangan Saksi I dan Saksi III merupakan *testimoni de auditu* yang bersumber dari keterangan Saksi Korban yang bohong dan terganggu kesehatan jiwanya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi yang dihadirkan memiliki persesuaian satu dengan yang lain sehingga dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan pada alat bukti saksi-saksi beserta petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terkait dengan alasan pembelaan penasihat hukum bahwa Saksi Korban terganggu kesehatan jiwanya, Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut *prematur* dan tidak mampu dibuktikan. Keterangan Saksi V (*a de Charge*) pada pokoknya menyatakan jika Saksi Korban beberapa kali datang ke tempat praktek saksi untuk berobat dengan diagnosa awal maag, gerd, dan gangguan kecemasan berlebih, selanjutnya diberi rujukan ke dokter spesialis dan resep obat yang berhubungan dengan diagnosa maag dan gerd berupa Sukralfat, Ranitidin dan Omepraza, sebagai dasar alasan penasihat hukum Terdakwa menyatakan Saksi Korban terganggu kesehatannya tidaklah didukung dengan alat bukti lain yang menguatkan dalil tersebut. Terlebih hal tersebut merupakan diagnosa awal dari Saksi V yang perlu dikuatkan dengan hasil pemeriksaan lanjutan maupun ahli, untuk itu dalam keterangannya Saksi V melakukan rujukan. Sebaliknya di persidangan Saksi Korban dalam kesempatan yang diberikan mampu menjawab pertanyaan yang diberikan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan jelas, lancar dan saling bersesuaian, hal mana menunjukkan bahwa Saksi Korban adalah pribadi yang sehat pemikirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan haruslah ditolak. Sehingga pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim tetap



menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah dinyatakan ditolak dan dalam proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang melepaskan perbuatan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai subjek hukum yang mampu dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim selalu mempertimbangkan dari aspek keadilan distributive dengan memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis sesuai dengan tingkat kesalahan dari perbuatan Terdakwa dan akibat yang dirasakan oleh Korban maupun keluarga Korban agar mampu memenuhi rasa keadilan yang objektif dan tidak memihak baik bagi korban, masyarakat dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari. Hal tersebut sejalan dengan politik hukum pidana di Indonesia, sebab pemidanaan yang dijatuhkan terhadap seseorang tidak hanya dirasakan oleh orang yang bersangkutan tetapi juga dapat dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan baik itu secara langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa secara yuridis dalam ketentuan Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menganut ancaman pidana alternatif yang dapat bersifat kumulatif dan maksimum khusus berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Oleh karenanya Terdakwa dapat dijatuhi pidana secara alternatif yaitu hanya pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pidana denda atau secara kumulatif yaitu pidana penjara sekaligus pidana denda. Dalam Pasal 64 ayat (3) dinyatakan apabila terpidana tidak mampu membayar pidana denda dalam jangka waktu yang ditentukan, maka harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda sesuai dengan putusan Pengadilan. Lebih lanjut dalam hal penyitaan dan pelelangan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama tidak melebihi ancaman pidana pokok dengan memperhitungkan pidana denda yang telah dibayar secara proposional. Selain dari pada itu, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) Jo. Pasal 70, Hakim telah menanyakan kepada Saksi Korban perihal Hak Korban atas pemulihan berupa restitusi, namun Saksi Korban menyatakan tidak menginginkan hal tersebut karena tidak mengalami kerugian materil, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dan menetapkan hal tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis perbuatan Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis mengakibatkan Saksi Korban tidak mengalami depresi, tetapi mengalami kecemasan ringan yang tampaknya masih dapat ditangani olehnya. Hal itu diakui Saksi Korban pasca kejadian Saksi Korban tidak mampu bersosialisasi dengan pihak luar selama beberapa waktu namun pada saat pemeriksaan Saksi Korban sudah mulai menjalani aktifitas seperti biasa. Selain itu berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa merupakan tenaga medis sebagai dokter gigi yang sejak tahun 2010 mengabdikan secara pribadi dan di beberapa UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara. Saat ini pasca kejadian, Terdakwa sudah dipindahtugaskan dari Puskesmas ke Puskesmas Waodeburi. Sebelum perkara ini terjadi Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran kode etik. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan mengenai penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai tenaga medis tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai tenaga medis telah berkontribusi dalam dunia kesehatan khususnya di wilayah Kabupaten Buton Utara;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo* Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 21 KUHP, maka Terdakwa tidak perlu ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (Satu) unit HP merk Samsung A11 berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah rekaman audio; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang berwarna pink Fanta; 1 (Satu) Lembar jilbab persegi empat berwarna peach dengan motif kembang dengan kombinasi warna ungu, putih, dan coklat; 1 (Satu) Lembar celana Panjang berwarna pink, yang telah disita secara sah dari Saksi Korban dan memiliki nilai ekonomi maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengakhiri putusan ini, Majelis Hakim akan menyampaikan sebuah ilustrasi, dalam hadist riwayat oleh Darulqutni Uqbah bercerita: suatu hari datang dua orang yang bersengketa menghadap Rasulullah. Mereka memohon agar Rasulullah menyelesaikan sengketa mereka. Rasulullah bersabda: *"Bangun hai Uqbah, adili dan putuskan sengketa mereka!"*, Aku berkata: *"Ya Rasulullah engkau lebih baik dalam hal ini dariku."* Nabi berkata lagi: *"Walaupun demikian putuskanlah sengketa mereka. Bila ijtihadmu benar, engkau mendapat sepuluh pahala. Bila ijtihadmu salah engkau tetap mendapat satu pahala"*;

Menimbang, bahwa dari ilustrasi hadis diatas, Majelis Hakim hendak menyampaikan bahwa Majelis Hakim telah berusaha sebaik dan semaksimal mungkin dalam memeriksa perkara ini, tetapi bisa saja ijtihad Majelis Hakim yang akan kami tuangkan dalam putusan ini bernilai *sepuluh* atau bisa juga

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai *satu*, karena keadilan dengan berharga mutlak hanyalah milik Allah SWT;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **drg. SYAFRUDDIN, M.KM alias Dokter UDIN Bin LAM BARALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan / atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat atau martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan **pidana penjara selama 1 (bulan) bulan**;
 3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit HP merk Samsung A11 berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah rekaman audio;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang berwarna pink Fanta
 - 1 (Satu) Lembar jilbab persegi empat berwarna peach dengan motif kembang dengan kombinasi warna ungu, putih, dan coklat;
 - 1 (Satu) Lembar celana Panjang berwarna pink;
- Dikembalikan kepada Saksi Korban;**
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Mohamad Aulia Syifa, S.Pd., S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Melby Nurrahman, S.H., M.H., dan Yuri Stiadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Melby Nurrahman, S.H., M.H.

Ttd.

Yuri Stiadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Mohamad Aulia Syifa, S.Pd., S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yuliati, S.H.